



**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MOJOKERTO**

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029





**RANCANGAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025 – 2029**

**PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (RPJMD) Kabupaten Mojokerto.

Hasil evaluasi tahun sebelumnya dipandang perlu untuk dilakukan penyusunan Rancangan Renstra Strategis (Renstra) dengan menyesuaikan perkembangan arah pembangunan dengan dukungan anggaran yang ada untuk lebih mengakomodir terhadap visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2025-2029. Evaluasi pelaksanaan pembangunan pertanian yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Secara operasional akan menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dan sebagai pedoman yang digunakan sebagai bahan evaluasi telaahan untuk penyesuaian target indikator kinerja tahun sebelumnya dan pelaksanaan dari peraturan Kementerian Dalam Negeri. Rancangan Renstra diharapkan mengikuti perkembangan yang ada, yang secara sistematis akan terwujud keselarasan dan keterpaduan dalam penjabaran program pembangunan pertanian di Kabupaten Mojokerto. Melalui berbagai kajian dan telaahan dapat merumuskan Rancangan Renstra tahun 2025-2029 yang menggambarkan tujuan, sasaran strategis dan penyesuaian indikator kinerja untuk penyempurnaan jawaban dari masalah terhadap langkah-langkah dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

Atas kerjasama semua pihak yang terkait, maka tersusunlah Rancangan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029. Akhirnya disampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penyusunan Reviu Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

Mojokerto, September 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Mojokerto



NIP. 19700820 199201 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PERTANIAN

Jl. RA. Basuni No. 17 Mojokerto, Jawa Timur 61361

Telp. 0321- 321228, Fax.. 0321-394067

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR: 188.45/ 100 /416-118/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

KEPALA DINAS PERTANIAN

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, perlu adanya penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai kesinambungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun dengan memperhatikan keselarasan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan dengan Peraturan Daerah yang mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah

Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta,

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042););
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402));
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor Seri);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarustamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025, Nomor);
25. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 12);
26. Peraturan Bupati No. 95 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto;
27. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
28. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Nomor 188/18/416-118/2025 tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Periode 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029.
- KESATU** : Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RENSTRA DINAS PERTANIAN Tahun 2025-2029 merupakan Dokumen Perencanaan Dinas Pertanian periode 2025-2029.
- KEDUA** : RENSTRA DINAS PERTANIAN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan untuk kesinambungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan berdasarkan urusan Pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi DINAS PERTANIAN, serta menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan yang memuat program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan, serta pedoman bagi pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai tolok ukur capaian kinerja periodik.
- KETIGA** : RENSTRA DINAS PERTANIAN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - BAB V : PENUTUP
- KEEMPAT** : RENSTRA DINAS PERTANIAN Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 17 September 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Mojokerto





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS PERTANIAN

Jl. RA. Basuni No. 17 Mojokerto, Jawa Timur 61361
Telp. 0321- 321228, Fax.. 0321-394067

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR: 188.45/ 18 /416-118/2025

TENTANG

**TIM PENYUSUN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERTANIAN
PERIODE 2025 – 2029, RENCANA KERJA (RENJA) 2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA)
TAHUN 2025 PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO**

KEPALA DINAS PERTANIAN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanah dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dipandang perlu untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b), maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029, Rencana Kerja (Renja) 2026 dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Daerah No. 95 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor.....Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029, Rencana Kerja (Renja) 2026 dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) 2025 di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pertanian ini.

KEDUA

: Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029, Rencana Kerja (Renja) 2026 dan Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) 2025 meliputi:

1. Menelaah Visi dan Misi Kepala Daerah;
2. Menelaah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Menelaah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian maupun Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Renstra Dnas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
4. Menganalisis gambaran layanan perangkat daerah;
5. Merumuskan isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, indikator kinerja sasaran, program, indikator program, kegiatan, indikator kegiatan, sub kegiatan, indikator sub kegiatan;
6. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data dan informasi;
7. Memverifikasi keselarasan dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dan;
8. Menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara penyusunan termasuk melakukan pengendalian terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya.

KETIGA

: Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya agar mempedomai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada Tanggal : 10 Januari 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Mojokerto



SURYADI
Pembina Tk. I
NIP. 19700820 199201 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR : 188.45/ 18 /416-118/2025
TANGGAL : 10 Januari 2025

**TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENTSRA) PERIODE 2025-2029, RENCANA KERJA (RENJA)
2026 DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA (P-RENJA) 2025 PADA
DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO
TAHUN 2024-2026**

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1.	Ketua	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
3.	Anggota	a. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Kepala Bidang Perkebunan c. Kepala Bidang Peternakan d. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner e. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana f. Kepala Bidang Penyuluhan g. Perencana Ahli Muda h. Perencana Ahli Pertama i. Kasubag Umum dan Kepegawaian j. KJF Kabupaten Mojokerto k. Analis Pembangunan Sekretariat Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, 10 Januari 2025



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	10
1.3. Maksud dan Tujuan	12
1.4. Sistematika Penulisan	13
 BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISUE STRATEGIS PERNGKAT DAERAH	
2.1. Subbag Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	15
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.....	15
2.1.2 Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.....	25
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	34
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	43
2.2. Subbag Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	44
2.2.2. Isue Strategis.....	44
 BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah	49
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah	49
3.3. Strategi Renstra Perangkat Daerah.....	54
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah.....	54
 BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perangkat Daerah	64
4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif	78
4.3. Kegiatan dan Sub Kegiatan Dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	80

4.4.	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	82
4.5.	Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)....	90
BAB V.	PENUTUP.....	91
5.1.	Kaidah Pelaksanaan.....	92
5.2.	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi.....	94

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan...	26
Tabel 1.2. Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten..... Mojokerto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024...	27
Tabel 1.3. Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Golongan Tahun 2024.....	28
Tabel 1.4. Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan.....	28
Tabel 1.5. Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto sampai tahun 2024.....	30
Tabel 1.6. Luas Lahan dan Produktivitas Tahun 2020-2024....	35
Tabel 1.7. Tata Guna Lahan dan Jaringan Tersier Tahun 2020-2024	36
Tabel 1.8. Bantuan Alsintan Tahun 2020-2024.....	37
Tabel 1.9. Luas Tanam Perkebunan (Ha).....	38
Tabel 1.10. Luas Panen Perkebunan (Ha).....	38
Tabel 1.11. Produksi Perkebunan (Ha).....	39
Tabel 1.12. Produktivitas Perkebunan (Kg/ Ha).....	39
Tabel 1.13. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.....	40
Tabel 1.14. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD....	42
Tabel 2.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian.....	46
Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran PD.....	52
Tabel 3.3.1. Sasaran Penunjang PD.....	53
Tabel 3.3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Kebijakan.....	56
Tabel 3.4. Penahapan Renstra.....	57
Tabel 3.5. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD.....	59
Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra PD.....	66
Tabel 4.3. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	79
Tabel 4.4. Daftar Sub Kegiatan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	81
Tabel 4.5. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	84
Tabel 4.5.1. Penjelasan IKU PD.....	85
Tabel 4.6. Indikator Kinerja Kunci.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Dokumentasi Renstra.....	7
Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah...	8
Gambar 1.3 Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	9
Gambar 1.4 Struktur Organisasi Dinas Pertanian.....	24
Gambar 3.1 Konsep Renstra Perangkat Daerah.....	50
Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah.....	51
Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD.....	65

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunannya, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan pertanian untuk mencapai peningkatan produksi dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia.

Sektor pertanian memegang peran yang cukup strategis dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Mojokerto karena sektor pertanian merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk dan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Mojokerto. Kontribusi bidang pertanian terhadap PDRB Tahun 2024 yakni sebesar 7,21% . (Sumber : BPS Kab. Mojokerto Tahun 2025).

Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029. Sesuai dengan visi Kepala Daerah terpilih tahun 2024, yaitu:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR”

Sedangkan Dinas Pertanian mendukung Misi ke 3 dari dari Kepala Daerah terpilih tahun 2024 yaitu:

Membangun kemandirian ekonomi bagi industri pada semua tingkatan, koperasi dan Usaha Mikro serta BUMDES yang berbasis masyarakat

Dalam rangka mewujudkan pencapaian misi tersebut maka Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berkontribusi dalam pencapaian tujuan Meningkatkan kemandirian ekonomi bagi industri pada semua tingkatan, koperasi dan usaha mikro serta Bumdes yang berbasis masyarakat serta meningkatkan pembangunan infrastruktur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan PAD serta meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup guna mewujudkan ekonomi hijau. Sebagai upaya menjaga sinergitas dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah maka dokumen Rancangan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto mengacu kepada dokumen RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto 2025 – 2029.

Fungsi dan kedudukan Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto periode 2025-2029 adalah merupakan penjabaran visi, misi dan program dari RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ke dalam strategi pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dengan memperhatikan RPJP Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005-2025.

Rancangan Renstra Dinas Pertanian 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto serta pedoman dalam penyusunan anggaran Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Karena berfungsi sebagai penjabaran RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025– 2029, maka isi dan substansi dari Rancangan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto ini wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam aturan perundangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006 tentang tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan; dan
2. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Maksud dan tujuan dari perujukan terhadap kedua aturan perundangan di atas antara lain adalah:

1. Mendorong Dinas Pertanian untuk menyusun rencana program dan kegiatan atas sebagian dari kewenangan Bupati Mojokerto di bidang Pertanian dasar dan menengah dalam rangka mencegah duplikasi program dengan kewenangan Gubernur di bidang yang sama.
2. Mendorong Dinas Pertanian untuk menyusun rencana program dan kegiatan yang masuk dalam batas tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencegah terjadinya duplikasi program dengan tugas pokok dan fungsi PD yang lain.

Proses penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanian ini dimulai dengan mengolah data dan informasi yang terutama berkaitan dengan tugas dan fungsi organisasi Dinas Pertanian, melakukan koordinasi di internal Dinas Pertanian dari masing-masing bidang melalui diskusi, melakukan proses musyawarah dengan melibatkan elemen stakeholder di Kabupaten Mojokerto serta menganalisa gambaran pelayanan termasuk analisa SWOT dan matrik strategi untuk menentukan kondisi saat ini dan jangka waktu 5 tahun ke depan yang tertuang melalui arah kebijakan dan strategi yang ditempuh.

Langkah berikutnya adalah melihat dari Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029, Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029 yang dalam hal ini juga masih dalam proses penyusunan, menelaah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), menganalisa hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan perumusan isu-isu strategis, visi, misi SKPD, tujuan pelayanan jangka menengah, perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Dinas Pertanian dan terakhir adalah penyusunan matrik runtutan untuk menjadi bahan penyusunan program dan kegiatan, lokasi serta pagu anggaran indikatif.

Berdasarkan kondisi tersebut selama tiga tahun ke depan, Dinas Pertanian menempatkan padi, jagung, kedelai dan komoditas hortikultura sebagai komoditas pangan utama. Komoditas tanaman perkebunan utama seperti tebu, tembakau, kopi dan coklat juga menjadi prioritas utama selain tanaman pangan dan hortikultura. Demikian juga untuk produksi hasil peternakan seperti daging, telur dan susu juga merupakan indikator capaian kinerja yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan.

Pembangunan pertanian 5 (lima) tahun ke depan juga dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun nasional yang dinamis sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya saing di pasar global. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, maka dibutuhkan efisiensi di dalam sistem produksi, pengolahan dan pengendalian mutu serta kesinambungan produk.

Sampai saat ini masih banyak persoalan yang mendasar yang harus dipecahkan dan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat seperti meningkatnya kerusakan lingkungan yang berdampak pada perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, kecilnya status dan kepemilikan lahan, belum optimalnya sistem perbenihan dan pembibitan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih banyak lagi.

Pembangunan pertanian ke depan juga menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah, antara lain bagaimana meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk dengan sistem pertanian yang ramah lingkungan, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan pembibitan, membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani, mengupayakan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan,

menciptakan kebijakan harga (*pricing policies*) yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus, memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta memperbaiki citra petani dan pertanian kembali diminati generasi penerus, memperkuat kelembagaan usaha ekonomi produktif di pedesaan, menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif dan memenuhi kebutuhan pangan, serta mengembangkan komoditas unggulan.


Begitu kompleksnya permasalahan, tantangan dan besarnya lingkup pekerjaan yang harus dilakukan dalam pembangunan pertanian, maka jelas bahwa pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan hanya oleh Dinas Pertanian saja, akan tetapi pembangunan pertanian memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan provinsi, dunia usaha, perbankan, lembaga pembiayaan bukan bank, organisasi profesi dan kemasyarakatan, serta peran aktif dari semua petani, sebagai pelaku utama pembangunan pertanian. Dalam upaya mencapai target dan sasaran seperti diatas, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dihadapi selama ini serta menjawab tantangan di masa depan, maka strategi yang akan dilakukan Dinas Pertanian untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah dengan mengupayakan pengembangan hasil pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada petani dan masyarakat pengguna hasil pertanian.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Pertanian menyusun rencana Rancangan Rencana Strategis Dinas Pertanian 2025 -2029 ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi: visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2025-2029 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.


Sesuai dengan reformasi perencanaan dan penganggaran tahun 2025 - 2029 yang mengharuskan merestrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka anggaran berbasis kinerja, dokumen perubahan renstra ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang akuntabel untuk memudahkan proses monitoring dan evaluasi selama periode 2025-2029.

Tahapan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah seperti pada gambar dibawah ini.



Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Dokumen Renstra


Sedangkan keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang disusun sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengalami perubahan menjadi Inmen 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut



Gambar 1.2. Keterkaitan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto disinergikan dengan Renstra Kementerian Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur serta RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025-2029.

Gambaran keterkaitan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:



Gambar 1.3. Keterkaitan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
3. Undang-undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tmiur Tahun 2011-2031
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032
14. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029
18. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanian periode 2025-2029 ini antara lain adalah:

1.3.1. Maksud

Menyediakan arah kebijakan pembangunan di bidang pertanian selama waktu 5 tahun ke depan.

Sebagai dokumen acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, RKA Perangkat Daerah dan penetapan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas publik.

- b. Pedoman, acuan dan arahan bagi Dinas Pertanian dan seluruh stake holder dalam menentukan kebijakan, strategi pencapaian, program dan kegiatan di bidang pertanian.

1.3.2. Tujuan

Untuk menyediakan arah kebijakan pembangunan di bidang pertanian selama sisa waktu tiga tahun terakhir yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Mojokerto, maka tujuan dari Reviu Renstra ini adalah:

- a. Menjabarkan kembali visi dan misi RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian
- b. Menetapkan rencana perubahan program dan kegiatan Dinas Pertanian yang disertai pendanaan indikatif selama 5 tahun mendatang.
- c. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pertanian selama 5 tahun mendatang.

- d. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian dan
- e. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi di setiap tahun anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Reviu Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Subbag Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fingsi dan Struktur Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
- 2.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
- 2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Subbag Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.5. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah
- 2.6. Isu Strategis

Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah
- 3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah
- 3.3. Strategi Perangkat Daerah
- 3.4. Arah Kebijakan Pderangkat Daerah

**Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan**

- 4.1. Identifikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
- 4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029
- 4.3. Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029
- 4.4. Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Bab V Penutup

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Subbab Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berkedudukan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pertanian memiliki tugas secara spesifik dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian. Sebagaimana dalam landasan yuridis ditingkat daerah Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto mengacu pada peraturan Bupati Mojokerto No. 74 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang menjelaskan bahwa landasan yuridis tersebut memberikan gambaran dan arah kinerja organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang secara umum mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemerintah di bidang Pertanian

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan Bupati Mojokerto No. 74 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Bidang Pertanian berdasarkan asas otonomi dan pembantuan yang diserahkan oleh Bupati.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pertanian
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian
- e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian

- f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian ; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Dinas Pertanian dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, asset, penyusunan program dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian
- c. Pengelolaan administrasi keuangan
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan
- e. Pengelolaan administrasi asset
- f. Pengelolaan administrasi rumah tangga
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan
- h. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
- i. Pengelolaan kearsipan
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana
- k. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pertanian
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian

2. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang tanaman pangan dan hortikultura mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas meliputi produksi, perlindungan serta pengolahan hasil dan pemasaran tanaman pangan dan hortikultura. Bidang tanaman pangan dan hortikultura mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan dibidang perbenihan, produksi tanaman pangan dan hortikultura
- b. Perumusan rencana kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan
- c. Melakukan penyediaan alat dan bahan pengendalian OPT
- d. Melakukan inventarisir, investigasi terhadap gangguan OPT, pemantauan dan pengawasan terhadap alat dan bahan pengendalian OPT
- e. Melakukan pengembangan, pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok/regu pengendalian OPT
- f. Menyusun bahan penanganan dampak perubahan iklim tanaman pangan
- g. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan
- h. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

3. Bidang Sarana dan Prasarana

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi pengelolaan lahan dan air, pupuk dan pestisida serta alat dan mesin pertanian.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan rencana kebutuhan dan penyaluran sarana produksi tanaman padi, palawija dan hortikultura
- b. Perumusan bahan pembinaan, monitoring dan evaluasi prasarana dan sarana tanaman padi, palawija dan hortikultura
- c. Perumusan bahan pembinaan penetapan tata ruang, investigasi dan pendayagunaan sumber daya lahan
- d. Perumusan rencana pengembangan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

4. Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi prasarana dan sarana penyuluhan, tata laksana penyuluhan serta pemberdayaan dan kelembagaan penyuluhan

Dalam melaksanakan tugasnya, bidang penyuluhan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan dan program penyuluhan yang sejalan dengan kebijakan dan kebutuhan daerah
- b. Pelaksanaan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan
- c. Pelaksanaan penumbuhkembangan dan fasilitas kelembagaan dan forum kegiatan bagi petani/kelembagaan
- d. Perumusan bahan pembinaan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan profesionalisme

- e. Pelaksanaan penerapan sertifikasi dan akreditasi jabatan fungsional penyuluh pertanian
- f. Perumusan dan pembinaan pada balai penyuluhan pertanian yang meliputi wadah, isi dan fungsi
- g. Perumusan program penyuluhan sesuai dengan kebutuhan petani/kelompok usaha serta sesuai dengan kebijakan pusat dan provinsi
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

5. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi perbenihan dan perlindungan perkebunan, produksi perkebunan serta pengolahan hasil dan pemasaran perkebunan

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan di bidang perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
- b. Perumusan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di bidang perkebunan
- c. Pelaksanaan pengawasan mutu dan peredaran benih di bidang perkebunan
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan
- e. Pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim di bidang perkebunan
- f. Pelaksanaan penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran di bidang perkebunan

- g. Pelaksanaan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan
- h. Pelaksanaan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan
- i. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

6. Bidang Peternakan

Bidang peternakan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi perbibitan dan pengembangan kawasan, produksi dan budidaya serta usaha dan agribisnis

Dalam melaksanakan tugasnya bidang peternakan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan bahan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi dan budidaya peternakan, serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang di bidang peternakan
- b. Pelaksanaan pengelolaan sumber daya genetik hewan
- c. Pelaksanaan pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit hijauan pakan ternak
- d. Pelaksanaan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak
- e. Pelaksanaan pemberian rekomendasi di bidang usah peternakan
- f. Pelaksanaan penataan dan perumusan teknik reproduksi dan pembibitan produksi ternak dalam rangka peningkatan mutu dan sumber benih
- g. Pelaksanaan penataan dan pengawasan teknik budidaya ternak
- h. Pelaksanaan penataan dan pengawasan sistem pengembangan dan penyebaran ternak
- i. Pelaksanaan pengelolaan redistribusi ternak dalam rangka penyebaran dan pengembangan ternak

- j. Pelaksanaan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak
- k. Pelaksanaan penataan dan pengawasan dalam rangka pemanfaatan teknologi perbibitan, budidaya, pengembangan, penyediaan prasarana dan sarana peternakan
- l. Pelaksanaan penataan dan pengawasan dalam rangka penjagaan teknik mutu, produksi, penggunaan dan penyediaan pakan ternak serta kaji terap
- m. Pelaksanaan bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan
- n. Pelaksanaan pemantauan di bidang peternakan
- o. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- p. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

7. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian meliputi pengamatan dan penyidikan penyakit hewan, pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis peningkatan kesehatan hewan, pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit hewan
- b. Pelaksanaan pengamatan, penyidikan, pemetaan epidemiologi penyakit hewan serta penerapan norma dan standar pelayanan kesehatan hewan dan laboratorium veteriner
- c. Pelaksanaan pengawasan peredaran dan tata niaga hewan
- d. Pelaksanaan pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan bahan asal hewan


- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, penyidikan, peredaran penggunaan obat hewan, serta bimbingan dan pengawasan rumah potong hewan/unggas, prosedur tata cara pemotongan hewan, tempat pemerahan, pengolahan dan penyimpanan, tempat penjualan serta alat dan hasil produk asal hewan
- f. Perumusan bahan pelaksanaan penerbitan surat keterangan kesehatan hewan dan bebas penyakit menular, surat keterangan asal hewan yang keluar masuk daerah
- g. Pelaksanaan pembinaan orang/masyarakat yang terkait langsung dengan aktifitas usaha produk hewan, pembinaan terhadap unit usaha yang memproduksi, mengedarkan dan menyimpan produk hewan, baik yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor control veteriner serta pengawasan terhadap pengadaan, peredaran mutu alat dan mesin kesehatan hewan
- h. Perumusan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan dan bahan penerbitan izin/rekomendasi usaha distributor obat hewan
- i. Pelaksanaan pengamanan kelancaran terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan atau perubahan terhadap zoonosis, masalah kebersihan dan sanitasi lingkungan sebagai dampak bencana alam
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional tertentu mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian sesuai dengan keahlian, ketrampilan dan kebutuhan.

Struktur Organisasi Dinas Pertanian tertera dibawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI*



2.1.2. Sumber Daya Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

Kepemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsive, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, professional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang.

Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai tetapi juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Pemerintah Daerah adalah implementator kebijakan public yang mengemban tugas dan fungsi-fungsi pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah di masa mendatang adalah pemerintah yang cerdas yang mampu menterjemahkan kebijakan publik ke dalam langkah-langkah operasional yang kreatif dan inovatif dengan orientasi pada kepentingan masyarakat.

Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas. Terkait dengan hal tersebut diatas, jumlah aparatur Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berdasarkan data dari Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sampai bulan Desember 2024 berjumlah 185 orang terdiri dari ASN 95 orang dan ASN P3K sebanyak 90 orang.

Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 1.1 dengan jenjang eselon II, Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto melaksanakan fungsi pelayanan di bidang pertanian

Tabel 1.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Fungsional	Staf	Jumlah
1	Kepala Dinas		1					1
2	Sekretariat			1	1	1	14	17
3	Bidang Produksi Pangan dan Hortikultura			1	-	2-	2	5
4	Bidang Sarana dan Prasarana			1	-	1	1	3
5	Bidang Penyuluhan			1	-	2	-	3
6	Bidang Perkebunan			1	-	2	-	3
7	Bidang Peternakan			1	-	3	4	8
8	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			1	-	3	6	10
9	Fungsional (PPL)							34
10	Honorar Kantor							12
11	(ASN P3K)							89
	Jumlah							185

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Diperta

Sekretariat memiliki jumlah pejabat pada eselon IV sebanyak 1 orang dan 2 jabatan fungsional dan jumlah karyawan yang lebih banyak daripada bidang yang lain, mengingat beban kerja di sekretariat yang cukup tinggi. Yang menjadi catatan dalam Struktur Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto adalah adanya jabatan fungsional Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) yang bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala Dinas Pertanian dan tidak terikat secara struktur dengan bidang-bidang. Beberapa bidang kekurangan tenaga administrasi (PNS) seperti bidang tanaman bidang perkebunan, bidang prasarana dan sarana, dan bidang penyuluhan. Beberapa jabatan fungsional masih ada kekurangan di bagian Sekretariat (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah), Bidang Prasarana dan Sarana, dimana Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian hanya 1 orang, Bidang Perkebunan hanya 2 jabatan fungsionalnya, Bidang Penyuluhan juga hanya 2 jabatan fungsionalnya

Kondisi kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 1.2.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024

No.	Unit Kerja	Jenis Kelamin		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Dinas		1	1
2.	Sekretariat	9	8	17
3.	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	2	3	5
4.	Bidang Perkebunan	0	3	3
5.	Bidang Prasarana dan Sarana	3	0	3
6.	Bidang Peternakan	6	2	8
7.	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	4	6	10
8.	Bidang Penyuluhan	1	2	3

9.	Penyuluh Pertanian Lapangan	20	15	35
10.	THL Kantor	4	8	12
12.	ASN PPPK	57	32	89
	Total			185

Sedangkan Kondisi kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Rekapitulasi Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
Berdasarkan Golongan Tahun 2024

No.	Golongan	ASN PNS	CPNS	Jumlah	%
1.	Golongan IV	23	-	23	23,47%
2.	Golongan III	64	-	64	65,31%
3.	Golongan II	10	-	10	10,20%
4.	Golongan I	1	-	1	1,02%
	Jumlah	98			100%

Kondisi kepegawaian Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas	-	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	4	6	-	5	-		15
3	Bidang Produksi Pangan dan Hortikultura	-	2	2	1	-	-	-	5
4	Bidang Sarana dan Prasarana	-	2	-	1	-	-	-	3

5	Bidang Penyuluhan	-	3	-	-	-	-	-	3
6	Bidang Perkebunan	-	3	-	-	-	-	-	3
7	Bidang Peternakan	-	5	1	-	2	-	-	8
8	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-	6	2	2	-	-	10
9	Fungsional (PPL)	-	6	44	-	-	-	-	50
10	THL Kantor	-	-	8	-	4	-	-	12
11	ASN P3K	-	-	40	50	-	-	-	90
	Jumlah		24	105	54	13			185

Kapasitas dari kapabilitas karyawan berkaitan dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada tabel 3 tingkat pendidikan karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 105 orang. Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto secara umum.

Jumlah karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang menamatkan pendidikan S2 tercatat sebanyak 24 orang, S1 sebanyak 105 orang yang secara persentase, jumlah tersebut mencapai 69,73% dari seluruh karyawan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto, hal ini tentu menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto.

Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto adalah mengenai kuantitas dan kualitas pejabat fungsional. Sekalipun kebijakan internal

Pemerintah Kabupaten Mojokerto telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, tetapi belum menarik minat pegawai lainnya untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.

- **Aset, Sarana dan Prasarana**

Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto menempati kantor yang berdiri diatas lahan seluas 1.750 m² milik Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang beralamat di Jl. RA Basuni 17 Sooko Mojokerto. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dan dipergunakan dalam mendukung pelaksanaan kinerja Dinas Pertanian dapat dilihat pada tabel 1.5 sebagai berikut:
















Tabel 1.5.
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian
Kabupaten Mojokerto Sampai Tahun 2024

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana					
No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang		
			B	KB	RB
1	Kendaraan roda 4	8	8	-	-
2	Kendaraan roda 2	114	23	80	11
3	AC	12	12		
4	Lemari	32	32		
5	Filling Cabinet	8	8		
6	Brankas	2		2	
7	Meja	54	30	24	
8	Kursi	410	410		
9	Pesawat telp/ fax	2	2		
10	Mesin Ketik	4	4		
11	Komputer PC	16	16		

12	Note book/laptop	8	8		
13	Printer	30	30		
14	Scanner	1			1
15	Projector	6	6		
16	Camera	5	5		
17	Handycam	2	2		
18	White Board	3	3		
19	Sound system	7	7		
20	Traktor roda 2	1.615	1517		98
21	Traktor roda 4	5	5		
22	Transplanter	40	40		
23	Hand sprayer	7176	6.802		374
27	Sabit bergerigi	1.933	1.810		123
28	Paddy mower	159	159		
29	Combine Harvester	22	22		
30	Thresher Padi	983	928		55
31	Cornsheller	123	114		9
32	Thresher Kedelai	32	31		1
33	Perontok Multiguna	143	142		1
34	Small rice mill	221	220		1
35	Medium rice mill	160	152		8
36	Large rice mill	57	57		
37	Silo	1	1		
38	APPO	75	70		5

Catatan: B = Baik
KB = Kurang Baik
RB = Rusak Berat

Sedangkan bangunan yang tersedia adalah sebagai berikut:

No	Nama Sarana dan Prasarana	Alamat	Wujud Sarana dan Prasarana
1	Rumah Potong Hewan (RPH) Gondang	Desa Pugeran Kec. Gondang	 Gedung 1 unit
2	Rumah Potong Hewan (RPH) Gedeg	Desa Gedeg Kec. Gedeg	 Gedung 1 unit
3	Rumah Potong Hewan (RPH) Jatirejo	Dusun Jasem Desa Dinoyo Kec. Jatirejo	 Gedung 1 unit
4	Rumah Potong Hewan (RPH) Mojosari	Desa Ngrame Kec. Pungging	 Gedung 1 unit
5	Rumah Potong Hewan (RPH) Sooko	Desa Kedungmaling Kec. Sooko	 Gedung 1 unit
6	Pasar Hewan Ngrame	Desa Ngrame Kec. Pungging	 Gedung 1 unit
7	Pasar Hewan Pandan	Desa Pandan Kec. Pacet	 Gedung 1 unit
8	Gedung BPP Jetis	Desa Mojolebak Kec. Jetis	 Gedung 1 unit
9	Gedung BPP Gedeg	Desa Terusan Kec. Gedeg	 Gedung 1 unit
10	Gedung BPP Trowulan	Desa Jambuwok Kec. Trowulan	 Gedung 1 unit
11	Gedung BPP Sooko	Desa Kedungmaling Kec. Sooko	 Gedung 1 unit
12	Gedung BPP Jatirejo	Desa Sumengko Jatirejo Kec. Jatirejo	 Gedung 1 unit
13	Gedung BPP Bangsal	Desa Sumberwono Kec. Bangsal	 Gedung 1 unit
14	Gedung BPP Mojoanyar	Desa Sadartengah Kec. Mojoanyar	 Gedung 1 unit
15	Gedung BPP Puri	Desa Tangunan Kec. Puri	 Gedung 1 unit

16	Gedung BPP Dlanggu	Desa Tumapel Kec. Dlanggu	 Gedung 1 unit
17	Gedung BPP Gondang	Desa Padi Kec. Gondang	 Gedung 1 unit
18	Gedung BPP Kutorejo	Desa Kutorejo Kec. Kutorejo	 Gedung 1 unit
19	Gedung BPP Pacet	Desa Pacet Kec. Pacet	 Gedung 1 unit
20	Gedung BPP Trawas	Desa Trawas Kec. Trawas	 Gedung 1 unit
21	Gedung BPP Pungging	Ds. Tunggalpager Kec. Pungging	 Gedung 1 unit
22	Gedung BPP Mojosari	Kelurahan Sarirejo Kec. Mojosari	 Gedung 1 unit
23	Gedung BPP Ngoro	Ds. Kembangsri Kec. Ngoro	 Gedung 1 unit
24	Gedung BPP Kemlagi	Ds. Mojokusumo Kec. Kemlagi	 Gedung 1 unit
25	Gedung BPP Dawarblandong	Ds. Pulorejo Kec. Dawarblandong	 Gedung 1 unit
26	Gedung Puskesmas Puri	Ds. Tangunan Kec. Puri	 Gedung 1 unit
27	Gedung Puskesmas Dawarblandong	Ds. Pulorejo Kec. Dawarblandong	 Gedung 1 unit
28	Gedung Puskesmas Gondang	Ds. Gondang Kec. Gondang	 Gedung 1 unit

Lokasi Kantor Dinas Pertanian yang cukup strategis memudahkan aksesibilitas dari dan menuju kantor Dinas Pertanian, lokasi yang terpisah dari kompleks kantor Pemerintah Kabupaten member peluang untuk menyelenggarakan kegiatan secara lebih mandiri dan terfokus. Demikian juga sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan seperti computer, printer, scanner dll dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai.

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset adalah banyaknya barang yang sudah rusak tetapi belum dilakukan penghapusan, serta tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen produk Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) bidang pertanian menjadi titik berat pembangunan ekonomi di Kabupaten Mojokerto, hal tersebut didukung oleh potensi pertanian yang dimiliki Kabupaten Mojokerto yang cukup besar dan variatif serta kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas, yaitu tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan dan peternakan.

Masyarakat Kabupaten Mojokerto sebagian besar bermata pencaharian pada bidang pertanian, sehingga pembangunan ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan selama kurun waktu 4 tahun tersebut berfokus pada bidang pertanian. Kontribusi bidang pertanian terhadap PDRB tahun 2024 sebesar 7,96%, sedangkan sub kategori usaha pertanian, peternakan, perburuhan dan jasa pertanian juga memberikan kontribusi yang besar yaitu 93,31% dalam menciptakan nilai tambah lapangan usaha.

Dalam meningkatkan produksi padi dan jagung tahun 2020-2024 masih menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan rasio capaian rata-rata 100%. Meskipun pada tahun 2021 mengalami penurunan akibat dari dampak pandemic covid 19, dimana pengaruhnya terhadap distribusi saprodi tetapi masih mencukupi kebutuhan pangan masyarakat Mojokerto pada umumnya.

Sub sektor pertanian jika dibanding pertumbuhan PDRB Kabupaten Mojokerto menunjukkan porposisi semakin menurun pada tahun 2024.

Gambaran kinerja pelayanan urusan pertanian tanaman pangan dan hortikultura tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Data Capaian Kinerja Luas Lahan dan Produktivitas Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 1.6
Luas lahan dan produktivitas tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Luas Areal Tanam (Ha)						
1	Padi	65.132	57.558	55.459	44.704	61.333
2	Jagung	26.287	24.830	24.692	23.136	27.648
3	Kedelai	2.378	2.049	1.480	1.140	887
4	Kacang Tanah	965	609	803	559	691
5	Kacang Hijau	2.273	1.331	2.018	1.701	1.936
6	Ubi Kayu	919	317	614	457	526
7	Ubi Jalar	2.408	1.724	2.280	2.147	2.100
8	Bawang Merah	352	331	451	326	406
9	Bawang Putih	6	3	7	10	109
10	Cabe Besar	54	49	33	15	21,4
11	Cabe Kecil	3.015	2.742	3.438	3.007	3.878,30
12	Tomat	70	53	44	58	35,5
Produksi (ton)						
1	Padi	343.883,80	338.432,98	335.944,30	307.469,77	305.874,16
2	Jagung	141.808,30	147.642,25	148.837,03	162.798,13	155.838,81
3	Kedelai	3.003,10	2.424,26	1.575,71	1.602,40	1.263,50
4	Kacang Tanah	1.495,69	725,99	1.093,54	766,54	978,62
5	Kacang Hijau	41,00	16,67	1.755,85	1.448,38	1.637,65
6	Ubi Kayu	16.506,74	17.163,53	7.738,47	12.693,30	8.343,79
7	Ubi Jalar	87.580,52	59.413,89	65.024,60	68.121,63	74.089,60
8	Bawang Merah	3.161	4.965	6.664	4.863	5.453,60
9	Bawang Putih	84	120	98	140	1.125,50

10	Cabe Besar	131	98	95	62	121,9
11	Cabe Kecil	1.114	484	3.374	5.810	5.804,80
12	Tomat	567	557	1.254	3.158	895,3
Produktivitas (kw/ha)						
1	Padi	61,15	60,136	61,652	60,434	60,46
2	Jagung	57,46	60,72	59,57	55,72	63,16
3	Kedelai	13,32	12,48	16,67	14,29	15,04
4	Kacang Tanah	13,84	14,69	15,97	13,98	15,07
5	Kacang Hijau	1,62	1,57	8,96	12,54	10,17
6	Ubi Kayu	217,22	419,05	229,92	215,94	184,11
7	Ubi Jalar	396,12	342,44	360,59	337,96	362,12
8	Bawang Merah	90	150	148	149	136
9	Bawang Putih	140	400	140	140	103,3
10	Cabe Besar	179	143	22	41	63
11	Cabe Kecil	66	56	12	16,9	16,8
12	Tomat	208	269	261	632	205,8

- b. Data Capaian Kinerja Tata Guna Lahan dan Jaringan Tersier Tahun 2020-2024 seperti yang tersaji pada tabel berikut:

Tabel 1.7

Tata Guna Lahan dan Jaringan Tersier
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tata guna lahan:					
	- Reklamasi Lahan	-	-	-	-	-
	- Optimasi Lahan	-	700 ha	500 ha	100 ha	405 ha
2.	PISP					
	- Rehab jaringan tersier	650 ha	3.000 ha	3.100 ha	2.000 ha	3.000 ha
	- Legalisasi pembentukan badan hukum					

- c. Data capaian kinerja bantuan sarana dan prasarana pertanian serta pengelolaan jaringan irigasi tahun 2020 – 2024 Kabupaten Mojokerto sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.8
Bantuan Alsintan Tahun 2019-2024

Perolehan Bantuan Alsintan th 2020 s/d 2024							
Jenis Alat/Mesin	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Hand traktor	Unit	n/a	413	88	60	24	35
Traktor roda 4	Unit	n/a	10	19	8	1	5
Pompa Air	Unit	n/a	93	64	37	6	40
Rice Transplanter	Unit	n/a	25	15	8	-	5
Cultivator	Unit	n/a	-	-	2	2	16
Combine Harvester Besar	Unit	n/a	-	-	-	2	-
Combine Harvester Sedang	Unit	n/a	-	2	-	4	-
Combine Harvester Kecil	Unit	n/a	-	6	-	-	-
Corn Seller	Unit	n/a	-	-	-	9	-
Vertical Dryer 10 ton	Unit	n/a	-	-	1	-	-
Vertical Dryer 6 ton	Unit	n/a	-	-	1	-	-
Copper	Unit	n/a	2	-	-	-	-
Pedal Thresher	Unit	n/a					
Corn Planter	Unit	n/a	-	7	-	-	-
Corn Planter Manual	Unit	n/a	-	-	9	-	-
Hand Sprayer	Unit	n/a	-	-	40	10	32
Alat Tanam	Unit	n/a	6	-	-	-	-
Alat Bengkel	Unit	n/a	4	-	-	-	-
Power Thresher	Unit	n/a	67	-	11	12	-
Power Thresher Multiguna	Unit	n/a	-	-	-	6	-
Motor Roda 3	Unit	n/a	-	-	-	-	2
Terpal Plastik	Buah	n/a	-	-	-	-	50
Ember Plastik	Buah	n/a	-	-	-	-	18
Mesin Vacum Frying	Unit	n/a	-	-	-	-	1
Mesin Pengiris Multiguna	Unit	n/a	-	-	-	-	1
Spinner	Unit	n/a	-	-	-	-	1
Mesin Continuous Sealer	Unit	n/a	-	-	-	-	1

Bangsai Pasca Panen	Unit	n/a	-	-	-	-	1
Keranjang Panen	Buah	n/a	-	-	-	-	50
Sarana Pencucian	Buah	n/a	-	-	-	-	18

- d. Data Capaian Kinerja Luas Tanaman Perkebunan Tahun 2020-2024 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 1.9
Luas Tanam Perkebunan (Ha)

No	Komoditi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	TANAMAN SEMUSIM					
1	TEBAKAU	336	274	249	217	190
2	TEBU	12.396	9.167	9.255	8.922	8.864
3	SERAT KARUNG	-	-			
4	KAPAS	26	15	10	6	1
B	TANAMAN TAHUNAN					
1	KELAPA	53	31	11,5	5	3,5
2	KOPI	108	141	208	217	227
3	CENGKEH	56	45	52	56	56
4	KAPUK RANDU	111	111	93	74	54,5
5	JAMBU MENTE	21	28	27	25	21
6	LAIN-LAIN (Obat-obatan)					

Tabel 1.10
Luas Panen Perkebunan (Ha)

No	Komoditi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	TANAMAN SEMUSIM					
1	TEBAKAU	336	274	249	354,27	659
2	TEBU	12.396	9.167	9.255	5.622,04	6.402,58
3	SERAT KARUNG	-	-			
4	KAPAS	26	15	10	6	1
B	TANAMAN TAHUNAN					
1	KELAPA	53	31	12	40	204,40
2	KOPI	108	141	208	351,60	333,9
3	CENGKEH	45	45	52	56	52,3
4	KAPUK RANDU	111	111	93	38	51
5	JAMBU MENTE	28	28	27	20	35
6	LAIN-LAIN (Obat-obatan)					

Tabel 1.11
Produksi Perkebunan (Ton)

No	Komoditi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	TANAMAN SEMUSIM					
1	TEBKAU	3.276	2.376	2.171	3.885	10.078,20
2	TEBU	70.687	52.485	56.581	502.686,38	527.911,11
3	SERAT KARUNG					
4	KAPAS	22	9	2.808	-	-
B	TANAMAN TAHUNAN					
1	KELAPA	59	30	13	-	-
2	KOPI	79	148	148	330,52	330,60
3	CENGKEH	22	22	26	32,50	32,65
4	KAPUK RANDU	91	91	60	46	36
5	JAMBU MENTE	9	9	22	20	16
6	LAIN-LAIN (Obat-obatan)					

Ket: Tahun 2020 komoditas tebu dalam bentuk gula, sedangkan tahun 2023-2024 dalam bentuk ton tebu

Tabel 1.12
Produktivitas Perkebunan (Kg/ Ha)

No	Komoditi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
A	TANAMAN SEMUSIM					
1	TEBKAU	9.667	9.691	9.868	10.906,25	15.293,17
2	TEBU	5.335	5.535	5.626	88.366,37	81.237
3	SERAT KARUNG					
4	KAPAS	846	608	281	1	-
B	TANAMAN TAHUNAN					
1	KELAPA	1.153	952	696	-	-
2	KOPI	735	952	712	6.024,00	5.793,42
3	CENGKEH	506	506	529	8.213,33	4.652,14
4	KAPUK RANDU	640	11.513	647	876,62	2.305,61
5	JAMBU MENTE	354	354	804	78	20.348,84
6	LAIN-LAIN (Obat-obatan)					

Tabel 1.13.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto
Tahun 2020-2024 (TC-23)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Indikator Tujuan: PDRB (Pertanian)					6.522.680,00	6.668.825,10	6.862.644,60	7.236.622,60	7.687.741,30	6.687.589,00	7.219.804,58	7.905.494,47	8.160.980,00	100,28%	105,20%	109,24%	106,16%
2.	Indikator Sasaran (1) Peningkatan Produksi:																	
	Tan. Pangan & Hortikultura (ton)																	
	- Padi					305.874,16	310.989,50	311.385,00	324.250,00	317.116,95	326.666,00	324.230,37	315.200,50	318.064,60	105,27%	104,12%	97,21%	100,30%
	- Jagung					155.838,81	159.547,00	158.943,00	242.100,00	258.512,23	182.001,00	242.084,56	254.363,19	264.019,21	114,07%	152,31%	105,06%	102,13%
	- Kedelai					1.263,50	1.390,00	1.340,00	1.663,00	1.955,00	1.740,00	1.622,79	1.663,28	1.402,45	132,37%	116,36%	155,96%	78,71%
	- Bawang Merah					5.454,00	5.610,00	6.038,00	7.030,00	11.282,37	7.426,00	7.026,00	10.964,00	8.880,62	95,89%	137,28%	75,84%	106,62%
	- Cabai					5.804,78	6.127,00	5.850,00	8.035,00	7.477,03	5.878,00	8.031,00	6.094,00	7.971,94				
	Tan. Perkebunan (ton)																	
	- Tebu					45.085,18	46.417,00	45.880,00	48.150,00	502.686,38	47.269,00	48.149,82	40.214,91	527.911,11	101,83%	104,95%	83,52%	105,02%
	- Tembakau					2.048,00	2.105,00	2.110,00	2.146,00	3.884,50	2.299,00	1.798,80	3.880,56	10.078,20	109,22%	85,25%	180,83%	259,38%
	- Kopi					158,40	165,00	163,00	632,00	330,52	168,00	631,46	330,52	330,60	102,36%	387,40%	52,30%	100,02%
	- Cengkeh					26,70	27,60	27,00	28,50	32,50	28,20	28,20	32,45	32,65	102,10%	104,44%	113,86%	100,46%
	- Kakao					98,20	102,00	102,00	112,00	108,00	98,60	110,66	107,98	108,04	95,91%	108,49%	96,41%	100,04%
	Peternakan (kg), kg/Lt																	
	- Daging					18.141.449,00	22.357.627,00	19.700.000,00	28.100.000,00	47.695.918,00	21.539.181,00	28.045.271,00	47.695.918,00	49.467.952,00	96,34%	142,36%	169,73%	103,71%
	- Telur					12.001.182,00	12.659.698,00	12.250.000,00	12.350.000,00	12.393.537,00	11.866.798,00	11.081.749,00	12.393.537,00	12.426.357,00	93,74%	90,46%	100,35%	100,26%
	- Susu					4.485.400,00	4.582.194,00	4.550.000,00	4.600.000,00	4.851.814,00	4.376.326,00	3.214.227,00	4.851.814,00	4.176.591,00	95,51%	71%	105,47%	86,08%
3	Indikator Sasaran (2) Nilai Tukar Petani					105,71	116,69	116,69	116,71	116,73	103,16	105,69	106,96	blm rilis	98,05%	90,57%	91,65%	blm rilis

Berdasarkan Tabel 1.13 diatas, untuk masing-masing indikator kinerja Dinas Pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Produksi tanaman pangan dan hortikultura (padi, jagung dan kedelai)
Produksi tanaman padi, jagung dan kedelai sebagaimana pada indikator sasaran 1 (satu) diperoleh gambaran bahwa dari produksi 3 (tiga) jenis komoditas tanaman pangan rata-rata menghasilkan capaian kinerja yang cukup baik walaupun mengalami fluktuasi turun naik, tetapi secara keseluruhan cukup baik. Beberapa kegiatan yang mendukung terhadap peningkatan produksi seperti peningkatan produksi padi melalui sistem tanam jajar legowo, penerapan teknologi tepat guna, perbaikan prasarana pertanian berupa pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi perpipaan, irigasi perpompaan, penggunaan benih unggul dan pupuk berimbang dan pemanfaatan pupuk organik.
2. Produksi tanaman perkebunan dengan komoditas tebu, tembakau, kopi, cengkeh dan kakao menunjukkan capaian kinerja yang cukup baik meskipun mengalami fluktuasi turun naik. Kegiatan yang dianggarkan dari DBHCHT untuk komoditas tembakau sangat mendukung untuk produksi tembakau di Kabupaten Mojokerto.
3. Produksi hasil peternakan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dimana kenaikan dan penurunan yang terjadi dipengaruhi oleh kualitas ternak yang dihasilkan. Pada tahun 2021 produksi hasil peternakan mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya serangan wabah penyakit hewan menular yaitu Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak ruminansia khususnya hewan ternak sapi.

- **Anggaran**

Dari sisi anggaran, Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto mendapatkan alokasi anggaran yang meningkat dari tahun ke tahun, kecuali untuk anggaran penunjang urusan pemerintah daerah yang mengalami penurunan, hal ini berkaitan dengan gaji ASN dan ASN P3K yang semakin berkurang setiap tahunnya dikarenakan banyak yang pension.

Tabel dibawah ini memperlihatkan jumlah alokasi anggaran tahun 2020-2024 beserta serapan anggarannya:

Tabel 1.14.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah (TC-24)

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	817.755.000	-	-	-	-	731.004.368	-	-	-	-	89,39%	-	-	-	-	-	-
2	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	979.803.000	-	-	-	-	207.425.500	-	-	-	-	21,17%	-	-	-	-	-	-
3	Program Peningkatan Produksi Peternakan	777.077.000	-	-	-	-	753.628.000	-	-	-	-	96,98%	-	-	-	-	-	-
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	367.459.000	-	-	-	-	333.779.000	-	-	-	-	90,83%	-	-	-	-	-	-
5	Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku	1.046.105.000	-	-	-	-	920.595.000	-	-	-	-	88,86%	-	-	-	-	-	-
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	939.011.260	-	-	-	-	839.780.068	-	-	-	-	89,93%	-	-	-	-	-	-
7	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	406.193.400	-	-	-	-	387.877.100	-	-	-	-	95,49%	-	-	-	-	-	-
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.538.000	-	-	-	-	14.538.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.810.000	-	-	-	-	9.810.000	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	-
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	-	21.600.598.127	20.247.648.120	18.648.361.428	17.899.964.347	-	17.430.170.311	18.480.978.173	19.006.620.417	16.754.487.320	-	93,47%	85,56%	93,87%	93,60%	-6,06%	0,99%
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	7.670.106.655	6.316.428.315	6.982.937.681	7.575.753.764	-	5.337.629.070	6.227.392.966	4.241.689.375	6.102.972.083	-	76,44%	81,19%	67,15%	80,56%	0,46%	9,55%
3	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	2.490.824.566	2.573.808.897	1.317.280.554	1.612.042.592	-	1.228.068.711	1.471.310.450	2.219.232.557	1.526.585.388	-	93,23%	59,07%	86,22%	94,70%	-7,70%	13,14%
4	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	524.242.000	1.033.723.000	500.000.000	582.355.630	287.968.348	482.222.040	973.752.100	474.835.650	408.809.750	277.914.250	91,98%	94,20%	94,97%	94,75%	96,51%	2,87%	1,20%
5	Program Pengendalian dan Penganggulangan Bencana Pertanian	-	1.808.153.128	271.500.000	137.706.187	750.000.000	-	543.426.070	238.439.050	136.392.702	708.817.000	-	30,05%	87,82%	99,05%	94,51%	103,46%	106,92%
6	Program Perizinan Usaha Pertanian	-	-	18.000.000	-	12.190.000	-	-	16.790.000	-	11.797.400	-	-	93,28%	-	96,78%	-16,14%	-14,87%
7	Program Penyuluhan Pertanian	412.640.000	1.054.635.684	2.695.359.000	1.693.596.000	1.211.619.500	386.632.500	908.618.350	2.351.141.170	1.571.138.264	1.085.540.710	93,70%	86,15%	87,23%	92,77%	89,59%	61,38%	49,44%

2.1.4. Kelompok Sasaran layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Pertanian meliputi seluruh masyarakat yang terkait dengan sektor pertanian, terutama petani, kelompok tani dan pelaku usaha pertanian. Mereka adalah penerima layanan utama Dinas Pertanian yang mendapatkan dukungan teknis, bantuan bibit, pupuk, pestisida dan informasi tentang teknologi pertanian seperti teknik budidaya, pengelolaan hama penyakit dan pemasaran hasil pertanian.

Selain itu Dinas Pertanian juga melayani stakeholder lain yang membutuhkan informasi dan layanan terkait ketahanan pangan, seperti pemerintah daerah (dalam penyusunan kebijakan dan regulasi), lembaga swadaya masyarakat (dalam kegiatan pemberdayaan petani) dan lembaga pendidikan (dalam penelitian dan pengembangan teknologi pertanian).

Contoh layanan yang disediakan Dinas Pertanian:

a. Penyuluhan

Penyuluhan pertanian bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam menerapkan teknologi pertanian yang lebih baik.

b. Bantuan teknis

Bantuan teknis meliputi pemberian rekomendasi terkait budidaya tanaman, pengelolaan hama dan penyakit baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, juga peternakan dan kesehatan hewan serta pengelolaan air irigasi.

c. Pengadaan benih dan pupuk

Dinas Pertanian juga berperan dalam menyediakan benih unggul dan pupuk yang berkualitas bagi petani

d. Pemberdayaan Kelompok tani

Dinas Pertanian mendukung pembentukan dan pengembangan kelompok tani serta memberikan pelatihan dan pendampingan kepada kelompok tani

e. Penyediaan informasi

Dinas Pertanian menyediakan informasi mengenai harga komoditas pertanian, pasar hasil panen dan kebijakan pemerintah terkait sektor pertanian

f. Penyelenggaraan Program

Dinas Pertanian menyelenggarakan berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung ketahanan pangan

2.2. Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dirumuskan berdasarkan kajian analisis SWOT lingkungan dinas, yang terdiri atas lingkungan internal dan eksternal. Berdasarkan analisis SWOT dari lingkungan organisasi, maka dirumuskan permasalahan organisasi dan kunci keberhasilan pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Mojokerto.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian

a. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Terbatasnya sumberdaya lahan pertanian di Kabupaten Mojokerto
2. Terjadinya kecenderungan penurunan luas lahan pertanian
3. Terjadi kecenderungan peningkatan luas lahan terbangun dan industri
4. Belum optimalnya infrastruktur pertanian
5. Tingkat kehilangan hasil masih cukup tinggi dan masih rendahnya daya saing produk pertanian terhadap produk impor.
6. Masih tingginya penggunaan pestisida dan pupuk anorganik
7. Adanya dampak perubahan iklim terhadap tingginya OPT
8. Perdagangan bebas regional yang memperlemah posisi petani sebagai produsen
9. Semakin menurunnya tenaga kerja pertanian

b. Bidang Perkebunan

1. Produktivitas dan mutu yang masih rendah
2. Makin terbatas lahan yang subur untuk budidaya tanaman perkebunan
3. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perkebunan
4. Tingginya serangan OPT
5. Rendahnya kemampuan kelembagaan petani dalam akses teknologi informasi, permodalan dan kemitraan

c. Bidang Peternakan

1. Usaha peternakan masih didominasi peternak kecil yang mempunyai lahan yang sempit, modal kecil dan produktivitasnya rendah
2. Kelembagaan petani dan sumber daya manusia yang belum tangguh dan mandiri
3. Kurangnya betina produktif, inbreeding dan belum luasnya capaian hasil program Inseminasi Buatan
4. Masih banyak terjadinya penyebaran penyakit ternak tahunan (endemik) dan zoonosis
5. Pengelolaan reproduksi belum dikelola dengan baik
6. Peternak belum memiliki orientasi bisnis

d. Bidang Penyuluhan

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya
2. Belum optimalnya kegiatan penyuluhan
3. Belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi penyuluhan
4. Terbatasnya jumlah penyuluh pertanian
5. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM
6. Kurangnya monitoring dan evaluasi personal

Tabel 2.1. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PERANGKAT DAERAH	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH			ISU STRATEGIS
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Agroklimat di wilayah kabupaten Mojokerto yang mendukung tersedianya sumber daya lahan dataran tinggi dan dataran rendah merupakan salah satu kekuatan untuk mengembangkan keragaman komoditas unggulan pertanian	Perubahan pola tanam dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Meningkatnya emisi gas rumah kaca yang menyebabkan anomali iklim	Krisis Pangan Global akibat perubahan iklim	Ketahanan Pangan dan dukungan program MBG	Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nasional	Pemenuhan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi di Kabupaten Mojokerto masih rentan terhadap isu pemanasan global yang berdampak terhadap perubahan iklim
		Wabah penyakit hewan yang baru muncul dan menular (PMK dan LSD)				
	Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian (pemukiman dan industri)		Krisis Pangan Global akibat perubahan iklim	Ketahanan Pangan dan dukungan program MBG	Jawa Timur sebagai Lumbung Pangan Nasional	Komitmen terhadap penetapan LP2B dan KP2B, LCP2B
Badan Pusat Statistik memproyeksikan proporsi penduduk kelompok pemuda (usia 16-30 tahun) sebesar 20,9% dari total populasi penduduk Kabupaten Mojokerto	Banyak petani yang sudah berusia lanjut dan minat pemuda bekerja di sektor pertanian rendah		Regenerasi petani	Petani milenial	Petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan (slogan: Bertani itu Keren dan Bermasa depan Cerah)	Peningkatan kapasitas petani milenial dan modernisasi pertanian
Pemanfaatan infrastruktur pertanian	Banyaknya infrastruktur pertanian yang mengalami kerusakan		Swasembada dan ketahanan pangan	Dukungan infrastruktur pertanian (jaringan irigasi, jaringan jalan sawah)	Perbaikan infrastruktur pertanian menjadi fokus pembangunan pertanian	Peningkatan infrastruktur pertanian (jaringan irigasi tersier, jaringan jalan sawah dll)
Pemasaran hasil produksi pertanian	Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinu sepanjang tahun dan lemahnya tata niaga produk pertanian		Persaingan di pasar global	Potensial pasar lokal dan ekspor	Infrastruktur transportasi menjadi salah satu fokus dalam pemasaran hasil produksi pertanian di Jatim	Restrukturisasi dalam rangka peningkatan permodalan usaha pertanian

1. Iklim di Indonesia terus mengalami perubahan dan sulit untuk diprediksi. Mundurnya awal musim hujan berpengaruh pada waktu tanam dan berakibat terhadap permasalahan organisme pengganggu tanaman (OPT) yaitu sering terjadinya ledakan hama dan penyakit. Pengaruh peningkatan konsentrasi CO₂ di atmosfer bersifat spesifik terhadap spesies hama dan jenis penyakit serta terhadap luas serangan hama dan intensitas penyakit tanaman. Perubahan iklim dengan adanya kenaikan suhu global dan perubahan kelembaban udara juga berpengaruh terhadap potensi serangan hama dan penyakit tanaman.
2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan-lahan non pertanian atau industri dan perumahan. Pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat mendorong konversi lahan produktif menjadi lahan pembangunan. Akibatnya, luas lahan pertanian terus menyusut. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan salah satu perlindungan terhadap lahan-lahan pertanian produktif agar tidak berubah fungsi
3. Banyaknya petani yang berusia lanjut dan minat kaum muda terhadap pertanian yang rendah karena citra pertanian yang kurang menarik, pendapatan yang dianggap tidak menentu dan rendah serta kurangnya pengembangan karir. Hal ini berdampak pada keberlanjutan sektor pertanian di masa depan, produksi pertanian dalam negeri bisa terancam sehingga mengakibatkan ketergantungan terhadap impor dan yang paling penting akan mengancam ketahanan pangan
4. Banyaknya infrastruktur pertanian yang mengalami kerusakan seperti jalan usaha tani, irigasi dan sistem pengairan dapat menyebabkan berbagai dampak negative pada sektor pertanian dan perekonomian. Hal ini termasuk peningkatan biaya produksi, penurunan hasil panen, gangguan distribusi hasil panen dan penurunan pendapatan petani.
5. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun dan lemahnya tata niaga produk pertanian dapat menyebabkan sejumlah dampak negative baik bagi petani maupun konsumen. Bagi petani fluktuasi harga akan menciptakan ketidakpastian dalam pendapatan.

Hal ini akan menyulitkan petani dalam merencanakan produksi dan pendapatan mereka, terutama jika harga jual anjlok saat panen raya. Selain itu petani juga merugi karena modal tanam tidak kembali, terutama jika harga jual produk pertanian lebih rendah dari biaya produksi.

Fluktuasi harga pangan dapat menyebabkan harga kebutuhan pokok melonjak, terutama menjelang hari raya atau saat terjadi gagal panen. Kenaikan harga pangan yang signifikan dapat memicu inflasi yang pada gilirannya menurunkan daya beli masyarakat.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan sasaran Kepala Daerah dan merupakan sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan Kepala Daerah adalah Meningkatkan kemandirian ekonomi berdimensi kerakyatan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada Agrobisnis, agroindustry, pariwisata dan perbankan serta optimalisasi penerimaan PAD melalui peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan daerah.

Sedangkan tujuan OPD adalah : ***Meningkatnya Daya Saing Ekonomi***

Dengan indikator PDRB Bidang Pertanian

3.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional.

Sasaran yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis yang disertai dengan penetapan indikator, sasaran yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan/tolok ukur keberhasilan.

Sasaran Dinas Pertanian adalah :


Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan) dengan indikator:

- Peningkatan Produksi tanaman pangan meliputi komoditas tanaman padi, jagung dan kedelai
- Peningkatan Produksi tanaman hortikultura meliputi komoditas bawang merah dan cabai


- Peningkatan Produksi perkebunan meliputi komoditas tanaman tebu, tembakau, kopi, cengkeh dan kakao
- Peningkatan Produksi peternakan meliputi produksi daging, telur dan susu

Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel, dengan indikator

- Nilai SAKIP
- Persentase realisasi anggaran
- Nilai Kematangan



Gambar 3.1. Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar 3.2. Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra

Sedangkan Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto disajikan pada tabel 3.3. sebagai berikut:

Tabel 3.3.
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya daya saing ekonomi berdasarkan lapangan usaha	Meningkatnya Daya Saing Ekonomi		PDRB Sektor Pertanian	8.178.544,00	8.712.762,00	9.293.528,00	9.923.075,00	10.603.712,00	10.905.600,00	
		Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan)	Peningkatan produksi tan pangan & hortikultura, perkebunan dan peternakan							
			Tan. Pangan & Hortikultura:							
			- Padi	319.821,60	321.420,71	323.027,82	324.642,96	326.266,17	327.897,50	327.897,50
			- Jagung	264.679,26	266.002,65	267.332,67	268.669,33	270.012,68	271.362,74	273.392,88
			- Kedelai	1.405,51	1.416,06	1.423,14	1.430,25	1.437,40	1.444,59	1.444,59
			- Bawang merah	8.925,41	8.970,03	9.014,88	9.059,96	9.105,26	9.150,78	9.150,78
			- Cabai	8.051,66	8.092,12	8.132,58	8.173,24	8.214,11	8.255,18	8.255,18
			Tan. Perkebunan:							
			- Tebu	527.950,00	528.000,00	528.150,00	528.300,00	528.500,00	528.700,00	528.700,00
			- Tembakau	3.900,00	3.950,00	4.000,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00	4.200,00
			- Kopi	331	331,1	331,2	331,3	331,5	331,7	331,7
			- Cengkeh	33	33,01	33,02	33,03	33,05	33,07	33,07
			- Kakao	108,05	108,06	108,07	108,08	108,09	109	109
			Peternakan:							
			- Daging	49.500.000	49.600.000	49.700.000	49.800.000	49.900.000	49.950.000	49.950.000
			- Telur	12.450.000	12.500.000	12.600.000	12.600.000	12.650.000	12.700.000	12.700.000
			- Susu	4.851.814	4.853.000	4.860.000	4.875.000	4.885.000	4.900.000	4.900.000

Tabel 3.3.1
Sasaran Penunjang Perangkat Daerah

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	KONDISI AWAL PERIODE RENSTRA PD	TARGET KINERJA TUJUAN/ SASARAN PADA TAHUN KE						KETERANGAN
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP	83,85	83,90	84,00	84,10	84,20	84,30	84,40	

3.3. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pertanian

Strategi sebagai pola tindakan yang dipilih untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi membentuk suatu pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Strategi mengarahkan seluruh sumber daya secara efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi merupakan langkah-langkah yang ditempuh dengan pilihan program-program prioritas dari visi dan misi Kepala Daerah terpilih. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dinyatakan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 14 yang disebutkan bahwa strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Artinya bahwa strategi pembangunan daerah merupakan upaya atau cara untuk mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran dari Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan berdasarkan target kinerja capaian selama 5 (lima) tahun.

Strategi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dalam merealisasikan misi ke 3 dari RPJMD Kabupaten Mojokerto dari tujuan ” ***Meningkatnya Daya Saing Ekonomi***”.

Rencana Strategis mengagendakan program dan kegiatan pembangunan yang mendukung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan masyarakat melalui upaya peningkatan kinerja birokrasi dan manajemen publik. Strategi pembangunan daerah diperjelas melalui serangkaian arah kebijakan strategis.

Perumusan Strategis didasarkan pada:

1. Strategis yang realitis untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan
2. Analisa dan evaluasi factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
3. Evaluasi faktor-faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan tantangan)

Strategi merupakan rangkaian tahapan yang meliputi grand desain perencanaan pembangunan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan daerah. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang kemudian selanjutnya akan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Sedangkan arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan serta mencapai tujuan.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto sebagaimana disajikan pada tabel 3.3.2. dibawah ini:

Tabel 3.3.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

VISI (RPJMD)	: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto Yang Lebih Maju, Adil dan Makmur		
MISI (3) RPJMD	: Membangun kemandirian ekonomi bagi industri pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BumDesa yang berbasis masyarakat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meingkatkan daya saing ekonomi	1. Meningkatnya produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan)	- Upaya pengembangan hasil pertanian yang terintegrasi mulai dari hulu ke hilir serta mulai dari produksi, distribusi dan pemasaran dengan mengutamakan keberpihakan kepada petani dan masyarakat pengguna hasil pertanian	- Membangun sistem ekonomi kerakyatan yang mampu menggerakkan sendi-sendi perekonomian berbasis potensi daerah yang unggul, kokoh dan stabil
	2. Meningkatkan Kesejahteraan Petani	- Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian untuk peningkatan produksi dan produktivitas	- Meningkatkan kuota pupuk bersubsidi
		- Diversifikasi usaha untuk perbaikan kualitas produksi dan jasa layanan	- Sosialisasi dan pendampingan petani
		- Pemasaran dan rantai pasok agar akses pasar lebih luas	- Penambahan anggaran untuk sektor pertanian
		- Kemitraan dan kelembagaan untuk kestabilan keuangan kelompok tani	- Membantu pemasaran hasil pertanian
		- Manajemen resiko dan keuangan untuk perlindungan dan perlindungan resiko	- Meningkatkan kapasitas dan ketrampilan petani
		- Teknologi tepat guna, mekanisasi, teknologi budidaya dan pengolahan pasca panen	
	Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Peningkatan kinerja dan pelayanan Perangkat Daerah	- Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah berbasis kinerja
			- Meningkatkan kenyamanan kantor agar tercapai lingkungan kerja yang kondusif

Sedangkan penahapan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah seperti yang tersaji pada tabel 3.4 dibawah ini.

Tabel 3.4. Penahapan Renstra Perangkat Daerah

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan daya dukung potensial pertanian baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, penguatan kelembagaan petani dan pengembangan infrastruktur dasar pertanian	Peningkatan produksi dan produktivitas komoditas unggulan, penerapan teknologi tepat guna dan pengembangan pemasaran hasil pertanian	Diversifikasi produk pertanian, pengembangan pertanian organik dan peningkatan nilai tambah produk pertanian	Peningkatan daya saing produk pertanian, pengembangan agribisnis dan peningkatan kesejahteraan petani	Evaluasi menyeluruh, penyusunan rencana tindak lanjut dan penyusunan Renstra selanjutnya

Arah kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) mencakup berbagai aspek untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Arah kebijakan merupakan pedoman yang lebih konkret dalam bentuk kebijakan dan program kerja pemerintah daerah. Arah kebijakan ini mencakup prioritas pembangunan serta langkah-langkah yang implementatif yang harus dijalankan oleh setiap Perangkat Daerah. Keterkaitan antara visi dan misi, strategi dan kebijakan akan membawa pembangunan daerah dapat berjalan secara beriringan, terarah, sistematis dan efektif. Dari setiap elemen yang ada akan saling mendukung dan memastikan bahwa program pembangunan tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga memiliki dampak jangka panjang dan berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan untuk urusan pertanian, pada umumnya ditekankan untuk kemandirian ekonomi dan kerakyatan, meliputi:

1. Kebijakan peningkatan ketahanan pangan (padi, jagung, kedelai, cabai dan bawang merah) yang berdampak bagi perekonomian.
2. Kebijakan peningkatan kesejahteraan masyarakat petani dengan fokus pada penguatan kelembagaan, prasarana, sarana dan permodalan usaha pertanian dalam arti luas.
3. Kebijakan peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan fokus pada peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian
4. Kebijakan peningkatan nilai tambah hasil pertanian dengan fokus pada pengembangan produk unggulan daerah.

Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto sebagaimana yang tersaji pada tabel 3.5. dibawah ini

Tabel 3.5. Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Rencana Strategis Perangkat Daerah

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanian	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal dan rentan dengan mengoptimalkan pemanfaatan system regsosek agar tepat sasaran, tepat guna dan efisien	1 Meningkatkan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi lahan pertanian, peningkatan penggunaan teknologi dan pengembangan sumber daya manusia	
			2 Penguatan Ketahanan Pangan melalui diversifikasi pangan, pengendalian hama penyakit	
2	Pengelolaan sumber daya alam pertanian	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan water prosperity melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	1 Peningkatan infrastruktur seperti jalan usaha tani, irigasi dan gudang penyimpanan untuk memudahkan akses petani ke lahan pertanian, mengurangi kehilangan hasil panen dan meningkatkan efisiensi kegiatan pertanian sehingga pada akhirnya meningkatkan produktivitas	
			2 Penyediaan sarana produksi pertanian (benih unggul, pupuk dan alat mesin pertanian) secara memadai agar hasil panen meningkat dan berkualitas	
			3 Pengembangan kawasan perdesaan untuk pemberdayaan masyarakat perdesaan dalam rangka penguatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan	

			4	Pertanian komunal yang melibatkan kerjasama kelompok tani dalam pengelolaan lahan dan sumber daya untuk peningkatan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani	
		Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca dan lainnya).	1	Penerapan teknologi pertanian modern seperti pertanian presisi, mekanisasi pertanian dan penggunaan varietas unggul	
			2	Pengembangan infrastruktur digital berupa pembangunan jaringan internet yang andal dan terjangkau di pedesaan dan penyediaan platform digital untuk berbagai informasi dan data pertanian	
			3	Peningkatan aksesibilitas teknologi berupa pelatihan dan pendampingan kepada petani	
		Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global	1	Penyediaan varietas unggul yang sesuai dengan kebutuhan spesifik wilayah dan komoditas	
			2	Peningkatan produksi padi, jagung, kedelai (pajale) dengan penggunaan varietas unggul dan teknologi pertanian modern	
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis	1	Penggunaan metode pengendali hama yang ramah lingkungan	

			2	Peningkatan Pemahaman Petani melalui Pelatihan dan bimbingan seoerti Sekolah Lapang Hama Terpadu (SLPHT)	
			3	Pemantauan dan pengawasan terhadap serangan hama penyakit dan pengawasan peredaran pestisida untuk mencegah penyalahgunaan	
			4	Peningkatan penggunaan pupuk organik untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan meningkatkan kesuburan tanah	
			5	Pengembangan pestisida nabati/biologi yang ramah lingkungan	
			6	Bimbingan kepada petani mengenai penggunaan pupuk dan pestisida yang tepat dan berimbang sesuai kebutuhan dan jenis tanah	
			7	Penyediaan pakan ternak yang berkualitas dengan harga yang terjangkau bagi peternak	
			8	Pengembangan pakan ternak berbasis sumber daya lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pakan impor	
			9	Bimbingan kepada peternak mengenai pemberian pakan yang tepat untuk meningkatkan produktivitas ternak	

3	Pengelolaan sumber daya manusia pertanian dan kelembagaannya	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/ rekayasa/ teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi Pasca panen, dan pemasaran pertanian melalui <i>digital marketplace/platform</i> .	1	Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pertanian termasuk penyuluh, petani dan aparatur pertanian	
			2	Adopsi teknologi pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani	
			3	Penguatan kelembagaan penyuluhan dan kelembagaan petani melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan adopsi teknologi baru	
		Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan sebagainya	1	Peningkatan kapasitas kelembagaan petani yang meliputi perbaikan tata kelola, struktur kelembagaan, model kepemimpinan dan transparansi dalam organisasi petani	
			2	Fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelompok tani (poktan) dan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang efektif dan mandiri	

			3	Pembinaan poktan/gapoktan penerima PUAP agar menjadi LKMA (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis) Mandiri	
			4	Peningkatan kapasitas petani dalam mengelola usaha tani yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	
		Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistribusi, dan konsolidasi lahan pertanian; optimalisasi dan revitalisasi lahan pertanian; dan peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik	1	Implementasi UU nomo4 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui penataan ruang dalam RTRW (Bappeda)	
			2	Pemberian insentif dan kompensasi bagi pemilik lahan yang mempertahankan LP2B dan memberikan kompensasi yang adil jika terjadi alih fungsi lahan untuk kepentingan umum	
			3	Pengawasan terhadap alih fungsi lahan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan LP2B untuk memastikan efektivitasnya	

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Sebagaimana perwujudan dari strategis dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan, maka selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang terkandung dalam program dan kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. Program dan kegiatan ini harus relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pertanian.

Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dimana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi dalam merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program. Sub Kegiatan merupakan bagian dari kegiatan yang lebih spesifik yang terdiri dari beberapa jenis belanja yang tujuannya adalah untuk mencapai output/keluaran tertentu yang telah ditetapkan.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (outcome) dari sebuah program dan hasil (output) kegiatan, sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauhmana pencapaian tujuan dan sasaran.

4.1. Identifikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Rencana program beserta indikator kinerjanya beserta pagu anggaran dari masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Mojokerto periode 2025-2029, selanjutnya dijabarkan dalam rencana kegiatan dari setiap program. Kerangka perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan seperti yang tergambar dibawah ini:



Gambar 4.1. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra pada Perangkat Daerah

Identifikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto periode tahun 2025-2029 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2. Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Renstra Perangkat Daerah

(Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Kepmendagri No 900.1.15.5-3406 Tahun 2024_476_1)							
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Kontribusi PDRB Sektor Pertanian		
		Meningkatkan produksi pertanian (tan pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan)			Jumlah Produksi tan pangan (padi, jagung, kedelai)		
					Jumlah produksi tan. Hortikultura (Bawang merah, cabai)		
					Jumlah Produksi Perkebunan (tebu, tembakau, kopi, cengkeh, kopi,		
					Jumlah produksi peternakan (daging, telur, susu)		
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Peningkatan produksi tan pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan sarana pertanian	Program
					Peningkatan produksi tan hortikultura		
					Peningkatan produksi perkebunan		
					Peningkatan produksi komoditas peternakan		
				Terlaksananya pengawasan penggunaan sarana pertanian	Persentase pengawasan penggunaan sarana pertanian yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Kegiatan
						Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan spesifikasi lokasi	Sub Kegiatan
						Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	Sub Kegiatan
						Pengawasan penggunaan sarana pasca panen tanaman pangan	Sub Kegiatan
				Menjamin kemurnian SDG, meningkatkan kualitas SDG dan memanfaatkan SDG untuk kepentingan yang	Persentase SDG yang dikelola sesuai ketentuan	Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kab/kota	Kegiatan
						Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman	Sub Kegiatan
						Penjaminan kemurnian dan kelestarian SDG Hewan dan Tanaman	Sub Kegiatan

				Meningkatkan produktivitas dan kualitas produk peternakan serta memastikan ketersediaan dan keamanan pangan dan ternak	Persentase benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan yang terjamin mutunya	Peningkatan Mutu dan Peredaran Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam daerah Kab/Kota	Kegiatan
						Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan Tanaman Skala Kecil	Sub Kegiatan
				Memastikan obat hewan yang beredar di masyarakat aman, efektif dan sesuai ketentuan dan mencegah peredaran obat hewan ilegal	Persentase obat di tingkat pengecer yang terawasi sesuai ketentuan	Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer	Kegiatan
						Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Sub Kegiatan
				Memastikan ketersediaan, kualitas dan keamanan bibit ternak yang beredar di pasaran untuk mendukung peningkatan produktivitas peternakan dan kesejahteraan peternak	Persentase pengendalian dan pengawasan penyediaan benih/bibit ternak dan HPT yang terlaksana sesuai ketentuan	Pengendalian dan pengawasan Penyediaan dan Peredaran benih/bibit ternak dan Hijauan Pakan ternak dalam daerah Kab/Kota	Kegiatan
						Penjaminan peredaran HPT, bahan	Sub Kegiatan
						Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan HPT, pakan ternak/bahan pakan/pakan	Sub Kegiatan
						Penjaminan peredaran benih/bibit ternak	Sub Kegiatan
						Pengendalian Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Sub Kegiatan
				Meningkatkan ketersediaan dan kualitas bibit ternak serta pakan ternak yang berasal dari dalam wilayah kab/kota sehingga dapat mendukung peternakan lokal dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah	Persentase penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak sesuai ketentuan	Penyediaan benih/bibit ternak dan HPT yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Kegiatan
						Pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain	Sub Kegiatan
						Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain	Sub Kegiatan
			Meningkatnya distribusi dan Kualitas prasarana pertanian		Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Program
				Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur pertanian	Persentase pengembangan prasarana pertanian yang terlaksana sesuai ketentuan	Pengembangan Prasarana Pertanian	Kegiatan

						Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dan lahan cadangan pangan berkelanjutan (LCP2B)	Sub Kegiatan
						Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung pertanian lainnya	Sub Kegiatan
				Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian	Persentase prasarana pertanian lainnya yang terbangun/rehab sesuai	Pembangunan prasarana pertanian	Kegiatan
						Pembangunan, Rehabilitasi Balai Penyuluh Pertanian di Kec serta sarana pendukungnya	Sub Kegiatan
						Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian	Sub Kegiatan
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Program
					Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (nomor Kontrol Veteriner)		
				Menjamin kesehatan hewan melalui berbagai upaya pencegahan dan pengendalian penyakit			Kegiatan
				Menutup daerah yang terjangkit wabah untuk mencegah penyebaran penyakit	Jumlah kegiatan penjaminan kesehatan hewan yang dilaksanakan	Penjaminan kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam daerah Kab/Kota	
				Membuka kembali daerah setelah dinyatakan aman dari wabah			
						Pelaksanaan surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada hewan	Sub Kegiatan
						Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota	Sub Kegiatan
				Mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis (PHMS) dan memastikan produk hewan yang beredar aman untuk dikonsumsi serta menjamin kesejahteraan hewan	Persentase keamanan hewan dan produk asal hewan hasil pengawasansesuai ketentuan	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kab/Kota	Kegiatan
						Analisis resiko penyakit hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Sub Kegiatan

				Menyediakan dan meningkatkan keterediaan serta kualitas layanan kesehatan	Persentase pelayanan jasa laboratorium dan medik veteriner yang dilaksanakan sesuai ketentuan	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota	Kegiatan
						Penyediaan pelayanan jasa laboratorium	Sub Kegiatan
						Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Sub Kegiatan
				Menjamin kesehatan, keamanan dan kesejahteraan hewan serta melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit zoonosis dan memastikan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH)	Persentase pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner yang terlaksana sesuai ketentuan	Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	Kegiatan
						Pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner	Sub Kegiatan
						Pembinaan penerapan persyaratan higien sanitasi pada unit usaha produk hewan	Sub Kegiatan
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase penanganan bencana pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Program
					Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian		
				Mengurangi dampak negatif bencana terhadap sektor pertanian dan melindungi hasil produksi pertanian	Jumlah kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Kegiatan
						Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan	Sub Kegiatan
						Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tan Pangan, Hortikultura dan	Sub Kegiatan
			Meningkatnya Kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian		Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	Program Perizinan Usaha Pertanian	Program
				Memastikan ketersediaan dan keamanan benih/bibit ternak serta pakan yang berkualitas dan menertibkan usaha di sektor perbibitan ternak serta pakan dan melindungi	Persentase rekomendasi izin usaha yang terbit	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit, Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Kegiatan
						Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Sub Kegiatan

			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	Program
					Persentase Kelembagaan koperasi petani yang dibentuk dan beroperasi		
				Menumbuhkan kesadaran petani akan kebutuhan mereka, meningkatkan kemampuan diri serta mendorong pembentukan kelembagaan petani yang kuat dan mandiri	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Kegiatan
						Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa	Sub Kegiatan
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kec dan Desa	Sub Kegiatan
						Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	Sub Kegiatan
						Penyediaan dan peningkatan kapasitas penyuluh pertanian	Sub Kegiatan
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, transparan, akuntabel dan responsif				Persentase Kepuasan Masyarakat		
		Meningkatnya tata kelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel			Nilai pelaporan SAKIP		
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		Tingkat Kepuasan pengguna layanan kesekretariatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Program
					Persentase realisasi anggaran		
				Penyusunan dok perenc dan lap evaluasi kinerja	Persentase indikator program PD yang tercapai	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kegiatan
						Penyusunan dokumen perencanaan PD	Sub Kegiatan
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan
				Laporan Adm Keuangan	Persentase penyediaan Adm Keuangan PD sesuai kebutuhan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan
				Laporan BMD	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah pada PD	Administrasi Barang Milik Daerah pada PD	Kegiatan
						Pembinaan Pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada PD	Sub Kegiatan
						Administrasi Umum Pada PD	Sub Kegiatan
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Sub Kegiatan
						Penyediaan bahan logistik	Sub Kegiatan

						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Sub Kegiatan
						Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Sub Kegiatan
						Penyediaan bahan material	Sub Kegiatan
						Fasilitas Kunjungan Tamu	Sub Kegiatan
						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi PD	Sub Kegiatan
						Penatausahaan arsip dinamis pada PD	Sub Kegiatan
				Pengadaan gedung kantor	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana sesuai ketentuan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan
				Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang dibangun	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Sub Kegiatan
				Penyediaan jasa penunjang	Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terselenggara sesuai ketentuan	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan
						Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Sub Kegiatan
						Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Sub Kegiatan
				Penyediaan biaya untuk rehabilitasi	Persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang berfungsi baik	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Kegiatan
						Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas dan operasional atau lapangan	Sub Kegiatan
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Sub Kegiatan
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Sub Kegiatan

Berdasarkan sasaran dan arah kebijakan tersebut di atas, maka langkah-langkah yang akan dilaksanakan dijabarkan ke dalam program-program pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025-2029, dengan sasaran:

Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

Program dan kegiatannya adalah sebagai berikut:

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Outcome dari program ini adalah meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian dengan indikator program ini adalah:

- Peningkatan produksi tanaman pangan
- Peningkatan produksi tanaman hortikultura
- Peningkatan produksi tanaman perkebunan
- Peningkatan produksi komoditas peternakan

Kegiatan pokok yang dilaksanakan antara lain :

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, dengan Sub. Kegiatan:
 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifikasi lokasi
 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
 - Pengawasan penggunaan sarana pasca panen tanaman pangan
2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan Kab/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tumbuhan
 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan dan Tumbuhan

3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kab/Kota dengan sub kegiatan meliputi:
 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Tanaman Skala Kecil
4. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer dengan sub kegiatannya:
 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan, Peredaran Obat Hewan
5. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kab/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penjaminan peredaran hijauan pakan ternak, bahan pakan/pakan
 - Pengawasan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak, bahan pakan/pakan
 - Penjaminan peredaran benih/bibit ternak
 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak
6. Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Pengadaan hijauan pakan ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain
 - Pengadaan bibit ternak yang sumbernya dari daerah kab/kota lain

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Outcome dari program ini adalah meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian dengan indikator program ini adalah cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B.

Sedangkan kegiatannya meliputi:

1. Pengembangan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
2. Pembangunan Prasarana Pertanian, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya
 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Outcome dari program ini adalah Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dengan indikator:

- Tingkat pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)
- Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) dengan kegiatan yang meliputi:
 1. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kab/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Pelaksanaan surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada hewan
 - Pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah kab/kota

2. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kab/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Analisa resiko penyakit hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya
3. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kab/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyediaan pelayanan jasa laboratorium
 - Penyediaan pelayanan jasa medik veteriner
4. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Pengujian laboratorium kesehatan masyarakat veteriner
 - Pembinaan penerapan persyaratan hygiene sanitasi pada unit usaha produk hewan

4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana

Outcome dari Program ini adalah Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian dengan indikator:

- Persentase penanganan bencana pertanian
- Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian, dengan kegiatan:

Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota, dengan sub kegiatan meliputi:

- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
- Penanganan dampak perubahan iklim (DPI) tanaman pangan hortikultura dan perkebunan

5. Program Perizinan Usaha Pertanian

Outcome dari program ini adalah Meningkatnya kualitas dan kemudahan perizinan usaha pertanian dengan indikator Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan (rekomendasi) dengan kegiatan:

Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kab/Kota, dengan sub kegiatan:

- Pengawasan pelaksanaan izin usaha fasilitas pemeliharaan hewan

6. Program Penyuluhan Pertanian

Outcome dari Program ini adalah Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian dengan indikator:

- Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan
- Persentase kelembagaan koperasi tani yang dibentuk dan beroperasi.

dengan kegiatan meliputi:

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, dengan sub kegiatan meliputi:

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
- Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian

Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

Program ini merupakan program rutin Dinas Pertanian untuk operasional dinas dalam rangka mencapai nilai SAKIP "A". Kegiatannya meliputi:

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-PD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-PD
- Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA-PD

- Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan DPA-PD
 - Evaluasi kinerja perangkat daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun PD
3. –Administras Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, meliputi:
- Pembinaan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
- Penyediaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - Monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Penyediaan bahan/material
 - Fasilitasi kunjungan tamu
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - Penatausahaan arsip dinamis pada PD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi:
 - Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan meliputi:
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah tahun 2025-2029

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Rancangan Renstra Tahun 2025-2029 pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3.
Rencana PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN MOJOKERTO

Sesuai Klasifikasi, Kodefikasi, Nomerklatur Kepmendagri Nomor 900.1.15.55.3406 Tahun 2024_476_1, dapat dilihat pada link dibawah ini:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EXQ16OrwqvBkKW9Dct2xIVIOPvibq6s6/edit?usp=sharing&ouid=102903894192011454473&rtpof=true&sd=true>

4.3. Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2029

Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang Pertanian prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Mojokerto merupakan penjabaran dari misi Bupati terpilih yang mempertimbangkan kesesuaian, kebijakan, tahapan pembangunan dan kemampuan dari Perangkat Daerah.

Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam bidang pertanian mencakup upaya peningkatan produksi pertanian baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, peningkatan kesejahteraan petani, perluasan lapangan kerja dan penguatan sektor pertanian secara berkelanjutan. Fokusnya adalah mencapai kedaulatan pangan, gizi yang lebih baik dan pertumbuhan ekonomi pedesaan yang inklusif.

Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dalam mendukung program prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4. Daftar Kegiatan dan Sub Kegiatan Prioritas Dinas Pertanian Yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Keterangan
-1	-2	-3	-4	-5
1	Pertanian Komunal bersama Milenial (Membangkitkan petani milenial dengan sistem pertanian komunal)	Hasil ekonomi: peningkatan produksi, efisiensi biaya, pendapatan petani meningkat, diversifikasi usaha dan akses pasar yang lebih baik	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah kab/Kota	Rincian Kegiatan:
		Hasil sosial: adanya solidaritas dan gotong royong, pemberdayaan perempuan (kesetaraan gender), pendidikan dan pelatihan, kesejahteraan masyarakat meningkat	- Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	- Pelatihan Petani Milenial
		Hasil Lingkungan: pertanian berkelanjutan, pelestarian lingkungan dan mengurangi dampak perubahan iklim		- Launching Pertanian Komunal
				- Bantuan alsintan dan bibit kambing

4.4. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Tahun 2025-2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran suatu organisasi, program atau kegiatan. IKU membantu mengukur kinerja, mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan, memantau kemajuan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas.

Indikator Kinerja Utama (IKU) bidang pertanian adalah ukuran keberhasilan yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam sektor pertanian. Dengan adanya IKU, pemerintah daerah dapat memantau dan mengevaluasi kinerja sektor pertanian serta mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Indikator Kinerja Utama menjadi cerminan dari kontribusi strategis perangkat daerah terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah yang lebih luas. Ia berfungsi bukan hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai arah penuntun agar seluruh pelaksanaan program tetap berada dalam koridor yang menyatu dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Mojokerto. IKU yang dirumuskan dalam Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto mencerminkan keterkaitan langsung dengan tujuan strategis perangkat daerah, yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Oleh karena itu, indikator yang digunakan tidak hanya menilai capaian administratif saja, tetapi juga mengukur seberapa besar peran Bappeda dalam memperkuat tata kelola perencanaan, meningkatkan kualitas koordinasi lintas perangkat, serta mendorong kebijakan yang berbasis data, kajian, dan evaluasi.

Lebih jauh, penguatan akuntabilitas dan budaya inovasi internal Dinas Pertanian juga menjadi tolok ukur keberhasilan manajemen kinerja dan kemampuan menghadirkan terobosan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Dengan menetapkan IKU yang tepat, relevan, dan selaras dengan mandat kelembagaan, Dinas Pertanian memiliki dasar yang kuat untuk mengendalikan kualitas internal, memberikan arah kebijakan yang akurat, dan pada saat yang sama menyampaikan akuntabilitas kepada publik serta para pemangku kepentingan. IKU inilah yang menjadi fondasi awal dalam membangun budaya kinerja yang menyatu dengan visi pembangunan Kabupaten Mojokerto lima tahun ke depan. Indikator Kinerja Utama (IKU) lebih fokus pada outcome.

Berikut adalah tabel rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029:

»

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Renstra 2025-2029

No.	Indikator	Satuan	Target Tahun						Keterangan
			2025	2026	2027	Tahun 2028	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indikator sasaran: Peningkatan produksi pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan:								
	1). Tanaman Pangan dan Hortikultura								
	a. Padi	ton	319.821,60	321.420,71	323.027,82	324.642,96	326.266,17	327.897,50	
	b. Jagung	ton	264.679,26	266.002,65	267.332,67	268.669,33	270.012,68	271.362,74	
	c. Kedelai	ton	1.405,51	1.416,06	1.423,14	1.430,25	1.437,40	1.444,59	
	d. Bawang Merah	ton	8.925,41	8.970,03	9.014,88	9.059,96	9.105,26	9.150,78	
	e. Cabai	ton	8.051,66	8.092,12	8.132,58	8.173,24	8.214,11	8.255,18	
	2). Tanaman perkebunan								
	a. Tebu	ton	527.950,00	528.000,00	528.150,00	528.300,00	528.500,00	528.700,00	
	b. Tembakau	ton	3.900,00	3.950,00	4.000,00	4.100,00	4.150,00	4.200,00	
	c. Kopi	ton	331	331,1	331,2	331,3	331,5	331,7	
	d. Cengkeh	ton	33	33,01	33,02	33,03	33,05	33,07	
	e. Kakao	ton	108,05	108,06	108,07	108,08	108,09	109	
	3). Peternakan :								
	a. Daging	kg	49.500.000	49.600.000	49.700.000	49.800.000	49.900.000	49.950.000	
	b. Telur	kg	12.450.000	12.500.000	12.600.000	12.600.000	12.650.000	12.700.000	
	c. Susu	kg/lt	4.851.814	4.853.000	4.860.000	4.875.000	4.885.000	4.900.000	
2	Indikator Sasaran : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah								
	Nilai SAKIP PD	angka	83,90	84,00	84,10	84,20	84,30	84,40	

Tabel 4.5.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah (Penjelasan Uraian IKU)

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN/FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
Meningkatnya Produksi Pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan)	Peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan		DINAS PERTANIAN	
	- Jumlah produksi tanaman pangan			
	- padi	Σ produksi per tahun (Bid TPH), Produksi = produktivitas x luas panen		
		Produksi padi adalah jumlah total dari hasil panen dari seluruh lahan (ukuran ton)		
		Produktivitas mengukur kemampuan lahan dalam menghasilkan tanaman, produktivitas adalah hasil per satuan luas lahan (ukuran bisa ton/ha, kw/ha)	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Laporan Statistik Pertanian (Tanaman Pangan)
		Luas panen adalah ukuran total area lahan pertanian yang telah dipanen pada suatu periode tertentu (ukuran hektar/ha)		
	- jagung	Formulasi dan penjelasan sama hanya beda komoditas		
	- kedelai	Formulasi dan penjelasan sama hanya beda komoditas		
	- bawang merah	Formulasi dan penjelasan sama hanya beda komoditas		
	- cabai	Formulasi dan penjelasan sama hanya beda komoditas	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Laporan Statistik Pertanian (Tanaman Hortikultura)

	-	Jumlah produksi perkebunan			
		- tebu	Σ produksi per tahun (Bid Perkebunan), Produksi = produktivitas x luas panen	Bidang Perkebunan	Laporan Statistik Perkebunan (Tanaman Semusim)
			Produksi tebu adalah jumlah total dari hasil panen dari seluruh lahan (ukuran ton)		
			Produktivitas mengukur kemampuan lahan dalam menghasilkan tanaman, produktivitas adalah hasil per satuan luas lahan (ukuran bisa ton/ha, kw/ha)		
			Luas panen adalah ukuran total area lahan pertanian yang telah dipanen pada suatu periode tertentu (ukuran hektar/ha)		
		- tembakau	Formulasi dan penjelasan sama hanya beda komoditas	Bidang Perkebunan	Laporan Statistik Perkebunan (Tanaman Semusim)
		- kopi	Formulasi dan penjelasan sama hanya beda komoditas	Bidang Perkebunan	Laporan Statistik Perkebunan (Tanaman Tahunan)
		- cengkeh	Formulasi dan penjelasan sama hanya beda komoditas	Bidang Perkebunan	Laporan Statistik Perkebunan (Tanaman Tahunan)
		- kakao	Formulasi dan penjelasan sama hanya beda komoditas	Bidang Perkebunan	Laporan Statistik Perkebunan (Tanaman Tahunan)

-	Jumlah produksi peternakan			
	- daging	Σ produksidaging per tahun (Bid Peternakan) Rumus produksi daging (kg)= produktivitas x pemotongan		
		Produksi daging adalah proses menghasilkan daging dari hewan ternak yang telah disembelih dan dinyatakan layak untuk dikonsumsi manusia		
		Produktivitas daging mengacu pada kemampuan suatu ternak untuk menghasilkan daging dalam jumlah tertentu, dengan mempertimbangkan berbagai faktor jenis ternak, pakan, manajemen pemeliharaan dan faktor genetik. Produktivitas daging juga bisa diartikan sebagai efisiensi produksi daging dari suatu ternak yaitu seberapa banyak daging yang dihasilkan per unit pakan atau per satuan waktu.	Bidang Peternakan, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan Statistik Peternakan (populasi ruminansia, unggas dan data produksi daging), Data Pemotongan di RPH dan RPU
		* produktivitas diperoleh dari karkas + edible offal		
		* produktivitas merupakan parameter hasil verbal		
	- telur	Σ produksi telur per tahun (Bid Peternakan) Rumus produksi telur = produktivitas telur x betina produktif x populasi		
		Produksi telur proses dimana unggas seperti ayam, bebek, puyuh menghasilkan telur. Produksi telur dapat diukur sebagai jumlah telur yang dihasilkan oleh suatu populasi unggas dalam periode waktu tertentu, termasuk telur yang ditetaskan, diperdagangkan dan dikonsumsi atau diberikan kepada orang lain		
		Produktivitas telur mengacu pada kemampuan ayam petelur untuk menghasilkan telur dalam jumlah dan kualitas tertentu. Ini mencakup berbagai aspek seperti jumlah telur, ukuran telur dan efisiensi penggunaan pakan	Bidang Peternakan	Laporan Statistik Peternakan (data populasi unggas dan data produksi telur)
		Betina produktif adalah ternak betina pada unggas (ayam, bebek, burung puyuh) yang dipelihara khusus untuk menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak dan teratur		
		Populasi unggas petelur adalah jumlah keseluruhan unggas khususnya ayam yang dipelihara untuk tujuan produksi telur. Populasi ini mencakup semua ayam petelur yang ada dalam suatu wilayah atau area tertentu pada waktu tertentu		

	- susu	Σ produksi susu per tahun (Bid Peternakan) Rumus produksi susu = produktivitas susu x betina produktif x populasi	Bidang Peternakan	Laporan Statistik Peternakan (data populasi ruminansia, data produksi susu)
		Produksi susu adalah proses dimana hewan mamalia betina menghasilkan susu dari kelenjar susunya, yang berfungsi sebagai sumber nutrisi utama bagi keturunannya. Dalam konteks peternakan, produksi susu merujuk pada jumlah susu yang dihasilkan oleh ternak perah, baik untuk anak-anaknya maupun untuk konsumsi manusia		
		Produktivitas susu, dalam konteks peternakan mengacu pada jumlah susu yang dihasilkan oleh seekor hewan ternak (sapi perah) dalam periode waktu tertentu.		
		Betina produktif penghasil susu adalah hewan betina (umumnya sapi) yang secara fisiologis mampu menghasilkan susu dalam jumlah yang cukup untuk dipanen dan dimanfaatkan secara komersial atau untuk konsumsi		

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	DINAS PERTANIAN	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
			Definisi Operasional:		
			Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sistem yang mengintegrasikan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja kinerja secara terpadu dalam rangka mewujudkan pemerintah yang transparan dan akuntabel		
			Keterangan Nilai:		
			Kategori Sangat Kurang : 0 - 30		
			Kategori Kurang : 30 - 50		
			Kategori Cukup : 50 - 60		
			Kategori Baik : 60 -70		
			Kategori Sangat Baik : 70 - 80		
			Kategori Memuaskan : 80 - 90		
			Kategori Sangat Memuaskan : 90 - 100		

4.5. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Setelah indikator kinerja utama ditetapkan untuk mencerminkan capaian jangka menengah dan kontribusi strategis terhadap outcome daerah, maka Indikator Kinerja Kunci (IKK) disusun untuk memantau keberhasilan implementasi kegiatan dan subkegiatan prioritas secara lebih rinci. Jika IKU berfungsi sebagai barometer arah, maka IKK menjadi instrumen pemantauan terhadap efisiensi dan efektivitas pelaksanaan. IKK menuntut keterukuran yang tinggi, spesifik pada setiap program dan subkegiatan, dan secara langsung berkaitan dengan output serta outcome antara yang ditargetkan dalam dokumen perencanaan.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam Rencana Strategis (Renstra) adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran strategis di sektor pertanian. IKK membantu mengukur keberhasilan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian serta memberikan informasi tentang kinerja sektor pertanian secara keseluruhan. Dengan adanya IKK, Dinas Pertanian dapat memantau dan mengevaluasi kinerja program secara efektif, mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi, serta mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Dengan menyusun IKK yang selaras dengan struktur kegiatan dan strategi tahapan pembangunan, Dinas Pertanian tidak hanya memperkuat mekanisme kendali internal atas kinerjanya, tetapi juga membuka ruang pembelajaran organisasi yang berbasis data. Penetapan IKK ini memungkinkan evaluasi dilakukan secara berkala dan terfokus, sehingga penyempurnaan kebijakan dapat dilakukan dengan lebih tepat dan berbasis bukti nyata di lapangan.

Melalui IKK, arah kebijakan yang telah dirumuskan dapat dikawal secara konkret dengan indikator yang dirancang untuk menangkap dinamika pelaksanaan, mendeteksi deviasi sejak dini, dan memberi ruang koreksi terhadap capaian yang belum sesuai harapan. Karena itu, pemilihan IKK bukan hanya pertimbangan teknis, melainkan merupakan bagian dari desain sistem pengendalian yang terstruktur.

Lebih jauh, IKK juga memberikan kepastian bahwa setiap subkegiatan tidak berjalan dalam ruang hampa, tetapi memiliki kontribusi terukur terhadap hasil yang diharapkan. Dengan indikator yang relevan, terfokus, dan berbasis logika hasil, Dinas Pertanian dapat menjalankan peran koordinatifnya dengan lebih presisi yaitu mengawal sinergi lintas sektor sekaligus memastikan bahwa daya ungkit setiap program dapat dikuatkan melalui pelaksanaan yang terstandar dan terdokumentasi dengan baik. IKK mengukur proses pelayanan yang dapat mempengaruhi outcome.

Berikut adalah tabel rumusan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Bappeda Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029:

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah
(Rancangan Renstra 2025-2029)

No.	Indikator	Satuan	Target per Tahun						Keterangan
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
1	Produktivitas Tanaman								
	a. Padi	ton/ha	61,37	61,68	61,99	62,30	62,61	62,92	
	b. Jagung	ton/ha	78,82	79,61	80,41	81,21	82,02	82,84	
	c. Kedelai	ton/ha	16,68	16,83	16,98	17,13	17,28	17,43	
	d. Ubi Kayu	ton/ha	257,47	260,04	262,64	265,27	267,92	270,60	
	e. Ubi Jalar	ton/ha	363,84	367,48	371,15	374,86	378,61	382,40	
2	Persentase prasarana yang digunakan	unit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang digunakan	jenis	7	7	7	7	7	7	
4	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	73,50%	73,65%	73, 70%	73,75%	73,85%	74%	
5	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	%	73,00%	73,25%	73,50%	73,75%	73,90%	74%	
6	Persentase penurunan kejadian penyakit hewan menular	%	45,00%	50,00%	55%	60,00%	65,00%	70%	
7	Persentase fasilitasi rekomendasi izin usaha pertanian	%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
8	Nilai Inovasi (IGA) Perangkat Daerah	angka	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	

BAB V. PENUTUP

Dalam mengantisipasi perkembangan pada masa yang akan datang, ditengah-tengah persaingan yang semakin tajam, maka Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan dengan melalui tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan serta berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal. Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ini akan menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan maupun 5 (lima) tahun mendatang yang berorientasi pada Peningkatan Kesejahteraan Petani dengan Sasaran peningkatan produksi pertanian meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Perumusan dan penyusunan perencanaan strategis (RENSTRA) mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto, Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur, Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto 2012-2032.

Dokumen ini diharapkan dapat mensinergiskan pembangunan pertanian, perkebunan dan peternakan di Kabupaten Mojokerto untuk 5 (lima) tahun ke depan, yaitu tahun 2025-2029. Keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan seperti yang tertuang dalam Renstra ini tidak lepas dari peran serta seluruh stakeholder agribisnis khususnya di Kabupaten Mojokerto dengan mempertimbangkan optimalisasi potensi sumber daya alam dan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian.

Rancangan Rencana Strategis Dinas Pertanian tahun 2025-2029 merupakan acuan bagi pembangunan pertanian di Kabupaten Mojokerto yang bersifat fleksibel dan dinamis sepanjang proses pembangunan pertanian sesuai dengan visi dan misi Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto yang telah ditetapkan.

Dengan Rancangan Rencana Strategis ini, diharapkan akan terjadi sinkronisasi program antar instansi/lembaga terkait dengan pembangunan pertanian di Kabupaten Mojokerto.

5.1. Kaidah Pelaksanaan

Agar seluruh arah, strategi, dan capaian yang ditetapkan dalam Rencana Strategis ini dapat diwujudkan secara konsisten, terukur, dan bertanggung jawab, maka pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 berpedoman pada sejumlah kaidah fundamental yang menjadi dasar operasionalisasi kebijakan kelembagaan. Kaidah-kaidah ini dirumuskan sebagai jaminan atas keberlangsungan implementasi rencana sekaligus sebagai instrumen penyesuaian dinamis terhadap berbagai perubahan kontekstual yang mungkin terjadi dalam siklus lima tahunan.

1. **Pertama**, pelaksanaan Renstra ini wajib mengikuti prinsip *alignment* secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal, pelaksanaan diarahkan agar selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah (kabupaten). Secara horizontal, pelaksanaan harus mendukung keterpaduan antar perangkat daerah dan lintas urusan pemerintahan. Kaidah ini menjamin bahwa tidak terjadi tumpang tindih, kontradiksi, atau ketidaksinambungan dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program;
2. **Kedua**, seluruh implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Pertanian yang bersumber dari Renstra ini wajib mematuhi prinsip keterukuran. Artinya, pelaksanaan harus dapat ditelusuri kontribusinya terhadap pencapaian sasaran strategis, serta dikendalikan melalui indikator kinerja yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dilakukan secara berkala dan disandarkan pada pencapaian IKU dan IKK sebagai instrumen kendali utama.

Dalam konteks ini, akuntabilitas bukan hanya bersifat administratif, tetapi juga bersifat substansial yakni mengukur efektivitas strategi dalam menyelesaikan masalah dan menciptakan nilai bagi masyarakat;

3. **Ketiga**, pelaksanaan Renstra ini menjunjung tinggi prinsip *responsiveness*, yaitu kemampuan beradaptasi terhadap perubahan dinamika sosial, ekonomi, lingkungan, dan kebijakan. Renstra bukan dokumen statis, melainkan bersifat dinamis dan terbuka terhadap penyesuaian yang terukur. Reviu dan pembaruan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tahunan, pembelajaran implementasi, serta rekomendasi strategis dari proses pengendalian dan pengawasan internal maupun eksternal. Dengan begitu, dokumen ini tetap relevan dan tidak kehilangan daya dorongnya sepanjang periode perencanaan;
4. **Keempat**, seluruh pelaksanaan Renstra ini ditopang oleh prinsip integrasi berbasis data dan pengetahuan. Setiap keputusan, kebijakan, dan alokasi sumber daya dalam pelaksanaan wajib didasarkan pada bukti yang sah dan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Kajian, evaluasi, data statistik sektoral, dan sistem informasi pembangunan daerah menjadi fondasi dalam menilai arah pelaksanaan dan mengidentifikasi kebutuhan koreksi kebijakan;
5. **Kelima**, pelaksanaan Renstra ini wajib mencerminkan prinsip *transparency* dan *participation*. Proses pelaksanaannya harus dilakukan secara terbuka, didukung oleh pelibatan pemangku kepentingan di setiap tahap mulai dari perencanaan teknis, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil. Kaidah ini memastikan bahwa pembangunan dijalankan bukan hanya atas nama publik, tetapi bersama publik, sehingga legitimasi dan keberlanjutannya dapat dijaga; dan

6. **Keenam**, pelaksanaan Rencana Strategis ini diposisikan sebagai bagian integral dari sistem kinerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Seluruh capaian Renstra Bappeda akan menjadi salah satu pengungkit dalam penilaian keberhasilan pemerintahan daerah secara keseluruhan, baik dalam mekanisme evaluasi SAKIP, penilaian reformasi birokrasi, maupun dalam pengukuran efektivitas pelayanan publik yang berbasis hasil.

Melalui kaidah-kaidah pelaksanaan tersebut, dokumen Renstra ini bukan hanya menjadi panduan normatif, tetapi juga menjadi platform eksekusi kebijakan yang berpijak pada kesadaran strategis, manajemen risiko, serta komitmen terhadap hasil. Ia tidak berhenti pada narasi visi misi, tujuan, dan sasaran, melainkan bergerak aktif dalam mewujudkan transformasi birokrasi pembangunan yang lebih terarah, terbuka, dan bertanggung jawab.

5.2. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Rencana yang baik hanya akan bermakna apabila ia dikawal dengan pengendalian yang disiplin dan dievaluasi dengan pendekatan yang reflektif. Dalam konteks Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, pengendalian dan evaluasi tidak diposisikan sebagai aktivitas pelengkap administratif, tetapi sebagai fungsi esensial dalam memastikan bahwa seluruh arah kebijakan, strategi, dan capaian berjalan pada jalur yang benar, menghasilkan dampak, dan mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan.

Pengendalian dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai bagian dari proses manajerial untuk menjamin ketercapaian sasaran dan efektivitas pelaksanaan program. Mekanisme pengendalian dilakukan melalui pemantauan terhadap indikator kinerja yang telah ditetapkan, baik pada tingkat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersifat strategis, maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang bersifat operasional. Fungsi pengendalian ini tidak hanya mencatat capaian, tetapi juga mengidentifikasi deviasi, hambatan, dan celah perbaikan yang perlu segera ditindaklanjuti secara terukur dan terencana.

Dalam pelaksanaannya, pengendalian dilakukan melalui sistem monitoring yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), AKSARA, e-Monev, serta Satu Data Daerah (Satu Data Palapa). Seluruh perangkat ini dimanfaatkan secara aktif untuk merekam progres kegiatan, mengevaluasi keberhasilan output, serta memverifikasi kesesuaian antar dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pengendalian juga melibatkan forum koordinasi dan konsultasi perencanaan yang dilakukan secara periodik sebagai ruang pembelajaran kebijakan lintas sektor.

Sementara itu, evaluasi dilakukan secara berkala dengan pendekatan evaluatif yang berfokus pada hasil dan kebermanfaatan. Evaluasi mencakup penilaian terhadap relevansi strategi, efektivitas kebijakan, efisiensi pelaksanaan, dan dampak jangka menengah terhadap pencapaian tujuan kelembagaan maupun target pembangunan daerah. Evaluasi tahunan dan pertengahan periode (*midterm review*) menjadi momen penting untuk menilai ketepatan arah dan kebutuhan penyesuaian Renstra terhadap kondisi faktual di lapangan.

Yang membedakan proses evaluasi dalam Renstra ini adalah orientasi pembelajaran (*learning-oriented*). Evaluasi tidak hanya digunakan untuk menyusun laporan kinerja, tetapi juga sebagai ruang untuk mereformulasi kebijakan, menyempurnakan metode pelaksanaan, dan memperkuat praktik perencanaan berbasis data dan hasil evaluatif. Dengan kata lain, evaluasi menjadi fondasi untuk melakukan perbaikan berkelanjutan yang berdampak langsung pada peningkatan kinerja kelembagaan dan efektivitas pembangunan.

Proses pengendalian dan evaluasi juga menekankan pada transparansi dan pelibatan partisipatif. *Stakeholder* internal dan eksternal, termasuk OPD mitra, lembaga pengawasan, hingga masyarakat sipil, diberi ruang untuk terlibat dalam proses penilaian dan refleksi terhadap pelaksanaan Renstra ini. Pelibatan ini menjadi salah satu elemen penting dalam menjaga akuntabilitas publik serta mendorong tata kelola yang terbuka dan partisipatif.

Secara keseluruhan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Strategis ini dibangun sebagai sistem adaptif yang bertugas menjaga arah, menguatkan pelaksanaan, dan mendorong kematangan kelembagaan. Melalui pendekatan yang berbasis bukti, berorientasi hasil, dan terbuka terhadap koreksi, Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto menegaskan bahwa perencanaan yang baik bukanlah yang sekadar tertulis rapi, melainkan yang dikawal secara sungguh-sungguh menuju pencapaian nyata yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat.

Akhirnya, dokumen ini adalah undangan terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan arah pembangunan Kabupaten Mojokerto secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan. Semoga rumusan yang tersaji tidak hanya menjadi panduan kerja, tetapi juga menjadi penggerak semangat kolektif untuk membangun masa depan daerah dengan keberanian, kejernihan visi, dan keteguhan langkah dalam mewujudkan Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur

Mojokerto, September 2025

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Mojokerto



MURYADI SH, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19700820 199201 1